

BUKU AJAR

HUKUM PAJAK

Tim Penyusun :
Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.
Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.



Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2020

Buku Ajar
HUKUM PAJAK

© 2020 Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Kesatu, Desember 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Penulis:

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.
Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.

Editor Isi:

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

Editor Bahasa:

Octaria Putri Nurharyani, S.S., M.Hum.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)
Telp. (0281) 626070
Email: unsoedpress@unsoed.ac.id



Anggota
Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
Nomor : 003.027.1.03.2018

vi + 94 hal., 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-6783-16-0

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit,
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak,
photoprint, microfilm dan sebagainya.*

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan sebuah buku ajar untuk mata kuliah Hukum Pajak. Sebagai buku ajar, buku ini bertujuan untuk mempercepat pemahaman mahasiswa (Fakultas Hukum) tentang perpajakan sebelum sampai mata kuliah Pajak Khusus. Pemahaman yang mendasar akan mengantarkan mahasiswa dapat memahami hukum-hukum dasar tentang perpajakan dan perhitungan sederhana tentang pajak. Beberapa materi disajikan secara praktis dengan tujuan agar langsung dapat diaplikasikan dalam perhitungan-perhitungan sederhana.

Walaupun sasaran utama buku ini untuk pembelajaran di perkuliahan, peminat hukum pajak juga dapat menggunakan buku ini.

Akhir kata, penulis terbuka terhadap saran maupun kritik untuk perbaikan buku ini.

Purwokerto, 2020

Dr.Kadar Pamuji,S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Sejarah Pajak.....	2
BAB II. PERIKATAN PAJAK.....	7
A. Pengantar	7
B. Pengertian Pajak.....	7
C. Perbandingan antara Perikatan Pajak dan Perdata.....	10
D. Sumber Perikatan.....	11
E. Pengertian Wajib Pajak.....	12
BAB III. TARIF PAJAK.....	15
A. Pengantar	15
B. Timbulnya Hutang Pajak dan Syarat Pengenaan Pajak	15
C. Tarif Pajak	17
BAB IV. PENAGIHAN PAJAK.....	23
A. Pengantar	23
B. Cara-cara Penagihan Pajak.....	23
BAB V. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK.....	29
A. Pengantar	29
B. Pembagian Hukum Pajak	29
C. Kedudukan Hukum Pajak	31
BAB VI. PEMBEDAAN PAJAK.....	35
A. Pengantar	35
B. Pajak Berdasar Kewenangan Pemungutannya	35
C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	37
D. Pembedaan Pajak Berdasarkan Pemungutannya	52
E. Pembedaan Pajak Menurut Sifatnya	53
BAB VII. ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN.....	55
A. Pengantar	55
B. Pemungutan Unsur-Unsur Serta Spesiesnya	55
C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Serta Dasar Falsafah Pemungutannya.....	56
D. Berbagai Asas Perpajakan	57

BAB VIII. STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK.....	67
A. Pengantar	67
B. Stelsel Pemungutan Pajak.....	67
BAB IX. HAPUSNYA HUTANG PAJAK	71
A. Pengantar	71
B. Hapusnya Perikatan	71
BAB X. PENUTUP	77
Daftar Pustaka	85
Daftar Istilah/Singkatan.....	86
Glosarium	87
Kisi-kisi Jawaban	91

BAB 1. PENDAHULUAN

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pajak, menjelaskan kaitan antara pajak dengan masyarakat, dan menjelaskan pajak dari segi mikro maupun makro ekonomi.

Kompetensi Khusus

1. Pada akhir kuliah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sejarah pajak,
 2. Pada akhir kuliah mahasiswa mampu menjelaskan kaitan antara pajak dengan masyarakat
 3. Pada akhir kuliah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pajak baik ditinjau dari segi mikro maupun makro ekonomi.
-

A. Pengantar

Istilah pajak pada dasarnya bukanlah merupakan istilah yang asing bagi sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan istilah itu menjadi istilah yang baku dalam Bahasa Indonesia yang berurat berakar dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Istilah pajak itu sendiri baru muncul pada abad 19 di Jawa yaitu pada saat Pulau Jawa dikuasai oleh kolonial Inggris dalam tahun 1811-1814 yang pada waktu itu terdapat pungutan yang disebut dengan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles. Penduduk menamakan pungutan itu sebagai “*duwit pajeg*” yang berasal dari bahasa Jawa dari kata “*ajeg*” artinya tetap yang lama-lama menjadi istilah resmi “*pajak*” (Chidir Ali : 1993, 24).

Dilihat dari perkembangannya maka pungutan akan selalu ada di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat pada akhirnya orang menyadari bahwa mereka tidak mungkin dapat menyelenggarakan kepentingannya tanpa campur tangan negara. Pada akhirnya pajak merupakan pungutan dari penduduk atau barang yang hasilnya digunakan untuk menutup/membiayai pengeluaran negara.

Pada bagian awal ini materi ditekankan pada pemahaman mengenai sejarah dan pengertian pajak secara umum. Pemahaman ini penting sebagai dasar untuk memahami tentang pajak secara lebih mendalam.

B. Sejarah Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan bangsa. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan tetapi hanya merupakan suatu pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja untuk memelihara kepentingan negara seperti : menjaga keamanan dari serangan musuh, membuat jalan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak menyetor uang maka ia mengganti dalam bentuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum beberapa hari lamanya dalam setahun. Orang-orang yang kaya dengan status sosial yang tinggi dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya uang ganti rugi ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu **(Rochmat Soemitro : 1977, 1)**

Pada masa kerajaan di Jawa sekitar abad ke XIX tenaga rakyat ditarik sebagai pajak dengan istilah kerja bakti atau gotong royong **(Ong Hok Ham "Peranan Rakyat dalam Politik", Prisma 8-8-1979).**

Di Negara Eropa khususnya telah setelah abad pertengahan yaitu setelah terbentuknya negara, diadakan pemisahan antara rumah tangga negara dengan rumah tangga raja, sehingga pajak mendapat tempat yang lebih mantap. Dengan bertambah luasnya tugas negara utamanya untuk mempertahankan hukum dan pertahanan maka negara mempekerjakan sejumlah besar pegawai seperti tentara, hakim dan sejumlah pekerja sipil lainnya, dengan demikian biaya yang dibutuhkan negara menjadi semakin besar. Hampir dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak mula pertama berkembang di Eropa mengingat Eropa lebih maju baik dari tingkat pendidikan maupun tingkat perkembangan perekonomiannya **(Ratmoko : 1973, 82).**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pemberian yang sifatnya ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan. Di beberapa negara Eropa timbulnya pajak permanen bersamaan dengan pembentukan tentara permanen, seperti di Perancis pada tahun 1444.

Di Perancis Sebelum timbulnya revolusi kelas-kelas yang memiliki hak-hak istimewa seperti para pemuka agama dan para pengusaha dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dengan alasan mereka sudah berjasa terhadap negara, dan di pihak lain rakyat jelata dibebani dengan berbagai macam pungutan yang sangat memberatkan. Keadaan inilah yang merupakan penyebab timbulnya

revolusi di Perancis yang memakan banyak korban. Sementara itu semboyan rakyat pada masa revolusi adalah “bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata” (**Santoso Brotodihardjo : 1981, 23**)

Pada awalnya banyak terjadi penyimpangan dalam pemungutan pajak yaitu dengan adanya pemberian hak istimewa kepada orang atau pejabat tertentu, atau bahkan orang-orang tersebut diberi kebebasan dalam membayar pajak dengan alasan bahwa mereka termasuk orang-orang yang telah berjasa kepada negara. Revolusi Perancis meletus dikarenakan salah satunya adalah adanya penggolongan kelas dalam masyarakat yang menempatkan rakyat dalam posisi yang paling rendah.

Rakyat Indonesia yang mengalami penjajahan selama ratusan tahun, mengenal pajak tidak lebih hanya sebagai alat pemerasan bagi rakyat yang sangat membebani dan tanpa imbalan. Untuk itulah rakyat sangat membenci pajak.

Jaman merdeka datang tetapi rakyat masih harus tetap membayar pajak baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Rakyat masih belum mengerti bahwa pajak jaman penjajahan berbeda sifatnya dengan pajak jaman merdeka. Ketidakhahaman rakyat terhadap pajak dikarenakan kurangnya informasi, selain itu peraturan perpajakan masih menggunakan produk Hindia Belanda, dan masih banyak pejabat pajak yang bermental feodal.

Istilah “pajak” seperti yang dikenal sekarang ini bukanlah merupakan istilah yang asing bagi rakyat Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam bahasa baku Indonesia, bahasa rakyat yang telah berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah pajak itu sendiri baru muncul pada abad ke XIX di Jawa yaitu pada saat Pulau Jawa dikuasai oleh Pemerintahan Kolonial Inggris dalam tahun 1811-1814, yang pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkan peraturan *landrentestelsel*, yang jumlah uang yang harus dibayar oleh penduduk selalu sama besarnya setiap tahun. Penduduk menamakan pembayaran *landrente* itu “*pajeg*” atau “*duwit pajeg*” yang berasal dari kata Jawa “*ajeg*” yang artinya tetap. Jadi dengan *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai “jumlah uang yang tetap pada tiap tahunnya yang harus dibayar dalam jumlah yang sama” (**ibid**).

Mengenai batasan pengertian pajak sangat beragam. Prof.Dr.P.J.A. Adriani seorang Guru Besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam dan pernah menjabat sebagai Pimpinan

International Bureau of Fiscal Documentation memberikan batasan mengenai pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (**Santoso Brotodihardjo : 1995, 2**).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dari definisi tersebut adalah bahwa Prof. Adriani memasukan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu spesies ke dalam genus pungutan. Menurut Leroy Bearlier bahwa : Pajak merupakan pungutan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dipungut oleh Pemerintah dari penduduk atau barang dan digunakan untuk menutup/membiayai pengeluaran negara. Sedangkan menurut Adolf Wagner mengatakan bahwa pajak adalah satu pungutan yang dapat dipaksakan dari suatu masyarakat yang sebagian ditujukan untuk menutup pengeluaran Pemerintah yang bersifat umum dan sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan pembagian pendapatan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths bahwa Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkan dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi terhadapnya yang dapat ditujukan dalam hal yang individual dan dimaksudkan untuk menutup pengeluaran negara.


Menurut Perundang-undangan Belanda (RAD = Deutsch Reichs Abgaben Ordnung) menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan atau prestasi uang yang bersifat insidental atau berulang-ulang terhadap mana tidak dapat ditunjukkan adanya suatu jasa timbal atau suatu jasa khusus, dan dipungut oleh suatu badan hukum publik dari semua orang untuk memperoleh pendapatan jika terjadi suatu taatbestand yang ditentukan oleh undang-undang.

Anderson Mengatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari segi ekonomi berbicara masalah pajak merupakan pembicaraan peralihan kekayaan dari sektor swasta/individu ke sektor publik tanpa jasa timbul secara langsung. Lebih lanjut pembahasan ini dapat ditinjau baik dari segi makro maupun mikro ekonomi.

Dari segi mikro ekonomi atau dari segi individu pada dasarnya pajak adalah merupakan suatu yang mengurangi income seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak dari segi mikro ekonomi merupakan sesuatu yang merugikan.

Untuk tinjauan pajak dari segi makro ekonomi dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Keterangan :

1. Dalam masyarakat terjadi perputaran daya beli/uang di antara individu maupun badan.
2. Individu/badan pada saat tertentu membayar sejumlah uang tertentu kepada negara dalam bentuk pungutan.
3. Pungutan tersebut nasuk ke dalam kas negara (RTN) dan melalui APBN dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dengan demikian dari peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi makro ekonomi pungutan pajak merupakan penyangga kehidupan perekonomian negara sehingga merupakan sesuatu yang menguntungkan (baik).

Menurut Erly Suandy bahwa pajak sebagai obyek studi dapat didekati dari berbagai segi, antara lain :

- a. dari segi ekonomi : dalam pendekatan ini pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, penawaran dan permintaan.
- b. Dari segi pembangunan ; pajak dapat ditinjau sebagai fiscal policy atau kebijaksanaan fiscal. Dalam kebijaksanaan fiscal, kedua fungsi pajak dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- c. Dari segi penerapan praktis : dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, bagaimana cara menghitungnya. **(Erly Suandy : 2000, 19)**

Latihan :

1. Terangkan secara singkat perkembangan pemajakan di dunia.
2. Bagaimanakah batasan pajak menurut Prof.PJA. Adriani.
3. Terangkan makna pajak jika ditinjau dari segi mikro ekonomi dan makro ekonomi.
4. Pajak sebagai obyek studi menurut Erly Suandi dapat ditinjau dari beberapa segi. Sebut dan terangkan yang dimaksud.

Pustaka :

- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Suandy. Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

BAB 2. PERIKATAN PAJAK

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, pada mahasiswa dapat menjelaskan hakekat pajak dari segi hukum termasuk materi apa saja yang tercakup didalamnya.

Kompetensi Khusus :

Tinjauan pajak dari segi hukum, pada dasarnya adalah ingin mencari jawaban atas pertanyaan : (1) Apa hakekat pajak dari segi hukum? (2) Materi apa saja yang tercakup di dalamnya?

A. Pengantar

Pada prinsipnya pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan lain-lain. Maing-masing pendekatan tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Pendekatan pajak dari segi hukum diarahkan kepada pemahaman yang bersifat normatif.

Sebagai suatu perikatan yang berada dalam lingkungan hukum publik, maka ketentuan tentang pajak mengandung konsekuensi yuridis yang harus ditepati oleh warga masyarakat. Konsekuensi yuridis inilah yang penting untuk dikaji dan dipahami.

B. Pengertian Pajak

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial yaitu selalu saling membutuhkan dan berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada keluarga sebagai suatu kelompok yang paling kecil pun tetap membutuhkan orang lain di dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat dan dalam tataran yang begitu besar terjelma dalam suatu wadah negara. Untuk kelangsungan suatu negara maka membutuhkan sarana dan prasarana bagi kelangsungan hidup masyarakat serta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pajak.

Masalah dibidang pajak merupakan masalah masyarakat dan negara pula, serta setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak. Maka pantaslah jika dikatakan pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat negara tersebut.

Banyak definisi atau batasan tentang pajak. Pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Pajak dianggap sebagai yang merupakan species dari sebuah genus berupa pungutan (jadi, pungutan lebih luas). Definisi ini dititikberatkan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting yakni fungsi mengatur.

yang dimaksud dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran "iuran" itu. prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. buktinya: orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya. **(PJA Adriani dalam Santoso Brotodiharjo : 1191, Hal.2).**

Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya yang berjudul "pajak berdasarkan asas gotong royong", universitas padjajaran, bandung, 1964 memberikan definisi pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. istilah iuran wajib sudah mencakup ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu dihindari penggunaan istilah "paksaan"

Prof. Dr. Smeets dalam bukunya *de economische betekenis der belastingen*, 1951, adalah:

belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven.

pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak yang dikemukakan smeets terlihat menonjolkan adanya fungsi budgeter dari pajak, yakni untuk memasukan uang ke dalam kas negara. dalam definisi tersebut juga ditunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi individual yang terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Dalam bukunya dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dari segi hukum merupakan perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang atau badan usaha yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (ada persyaratan yang harus dipenuhi), membayar sejumlah uang tertentu kepada negara yang pelunasannya dapat dipaksakan tanpa ada imbalan secara langsung, yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara (mengatur).

Dari pengertian tersebut di atas maka pajak dari segi hukum mempunyai 8 (delapan) unsur yaitu :

1. Perikatan
2. Timbul karena undang-undang
3. Mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat
4. Membayar sejumlah uang kepada negara
5. Dapat dipaksakan
6. Tanpa ada jasa timbul secara langsung
7. Untuk membiayai pengeluaran negara
8. Untuk mencapai tujuan tertentu

Perikatan adalah merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) pihak dimana di dalamnya ada hak dan kewajiban. Beberapa pasal di dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan diantaranya adalah :

Pasal. 1233 BW : Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.

Pasal. 1234 BW : Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1313 BW : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal. 1320 BW : Untuk syahnya persetujuan diperlukan 4 (syarat) yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pasal. 1338 BW : Semua persetujuan yang dibuat secara langsung berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal. 1352 BW : Perikatan dapat lahir karena UU saja atau karena UU dan perbuatan manusia.

1353 BW : Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia bisa terbit karena perbuatan yang halal atau yang melanggar hukum.

Perikatan dalam hukum pajak adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu adalah Pemerintah dalam kedudukannya selaku pemungut pajak (Fiscus) dan pihak lain adalah rakyat dalam kedudukannya yang khas selaku wajib pajak.

C. Perbandingan antara Perikatan Pajak dan Perdata

Jika dibanding antara Perikatan yang ada di dalam Hukum Pajak dan Perikatan Perdata, maka terlihat beberapa persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

Persamaan :

- Di dalamnya ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan satu sama lain.
- Keduanya merupakan suatu perikatan/hubungan hukum sehingga senantiasa ada hak dan ada kewajiban yang bertimbal balik diantara keduanya.


Perbedaannya : terletak pada subyek perikatan, letak, kedudukan para pihak dan pada hak dan kewajibannya

- Subyek perikatan :
Perikatan pajak terjadi antara rakyat dengan pemerintah sedangkan perikatan perdata terjadi antara individu maupun badan.
- Letak :
Perikatan pajak merupakan jenis perikatan yang terjadi di dalam lingkup hukum publik sedangkan perikatan perdata terjadi di dalam lingkup hukum privat.

- Kedudukan para pihak :
Kedudukan para pihak di dalam perikatan pajak adalah tidak sejajar sedangkan pada perikatan perdata para pihak mempunyai kedudukan yang sejajar.
- Hak dan kewajiban :
Pada perikatan pajak hak dan kewajiban yang ada tidak bertimbal balik secara sempurna sedangkan pada perikatan perdata hak dan kewajiban para pihak bertimbal balik secara sempurna.

D. Sumber Perikatan

Pajak dikatakan sebagai suatu perikatan yang timbul karena undang-undang. Sumber perikatan dalam Hukum Perdata adalah :



Dari skema tersebut pajak termasuk di dalam perikatan yang muncul karena Undang-undang, dan tidak mungkin dari perjanjian. Dikatakan tidak mungkin, karena Indonesia tidak mengenal apa yang disebut dengan Kompromis Fiskal yaitu berupa penentuan Pajak yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian antara Fiscus dengan wajib pajak (tawar menawar).

Perjanjian yang muncul karena Undang-undang ada 2 macam, yaitu : karena Undang-undang saja atau karena Undang-undang dengan Perbuatan manusia. Untuk menjawab hal tersebut maka muncul dua ajaran tentang timbulnya hutang pajak.

- Ajaran Materiil
- Ajaran Formil

Menurut Ajaran Materiil bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang yaitu saat dipenuhinya Taatbestand yang dicantumkan dalam Undang-undang. Taatbestand adalah berupa keadaan, peristiwa ataupun perbuatan yang dapat dikenai pajak.

Misal sebagaimana tercantum di dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, Ps. 4 menyebutkan bahwa Obyek PPh adalah : Gaji, Honor, Undian, dll.

Sedangkan menurut ajaran formil, hutang pajak timbul yaitu karena Undang-undang dan saat dikeluarkannya SKP (Perb. Fiscus) misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). **(Rochmat Soemitro: 1998, 3)**

E. Pengertian Wajib Pajak

1. Menurut Prof. Mr. H. J. Hofstra (Berita Pajak: Edisi 1413, 39) Bahwa : Subyek pajak dari pajak subyektif disebut wajib pajak. Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya bertitik tolak dari subyek pajaknya. Subyek pajak inilah yang akan dikenai pajak. Misal; PPH, subyek PPH salah satunya adalah orang pribadi. Orang pribadi inilah yang menurut Hofstra disebut sebagai wajib pajak.
2. Menurut perundang-undangan Indonesia sebelum Tax Reform 1983, wajib pajak mempunyai beberapa pengertian :
 - a. Wajib pajak adalah subyek pajak dari pajak subyektif. Misal Ord. PPD. 1944, subyek pajak PPD disebut wajib pajak.
 - b. Wajib pajak adalah subyek pajak dari beberapa pajak obyektif. Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal tolak dari obyeknya, misal :
 - Ord. PRT 1908 yang menjadi obyek pajak adalah mebelair, subyek pajak dari Ord. PRT dan yang harus membayar pajak adalah pemiliknya.
 - Ord. PKB, yang menjadi obyek pajak adalah kendaraan bermotor dan sebagai subyek pajak yang wajib membayar pajak adalah pemilik.
 - Ord. PHB (Pajak Hasil Bumi) yang menjadi obyek pajak adalah bumi, pemilik atau yang memperoleh manfaat dari bumi disebut sebagai wajib pajak.
3. Menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP
Di dalam Ps. 1 menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
4. Menurut UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPH
Di dalam UU ini pengertian wajib pajak tidak terdapat di dalam batang tubuh UU tetapi terdapat di dalam memori penjelasan Ps. 2 (4) Alinea pertama bahwa : Subyek pajak yang benar-benar memperoleh penghasilan dan oleh karena itu

berkewajiban untuk membayar pajak disebut dalam UU ini sebagai wajib pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif maupun obyektif.

5. Menurut UU No. 10 Tahun 1994 tentang PPH
Pengertian wajib pajak diketemukan di dalam memori penjelasan Ps. 1 alinea pertama bahwa : Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan menurut UU ini disebut sebagai wajib pajak.
6. Menurut UU No. 19 Tahun 1997 tentang PPSP
Tercantum di dalam Ps. 1 (2) bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak.

Latihan:

1. Terangkan makna pajak jika ditinjau dari segi hukum
2. Bandingkan perikatan perdata dengan perikatan pajak
3. Sebut dan terangkan teori mengenai timbulnya hutang pajak
4. Terangkan apa yang saudara ketahui tentang wajib pajak
5. Bagaimana kedudukan perikatan pajak jika ditinjau dari sumber perikatannya

Pustaka:

- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Ilyas. Wirawan.B dan Butron. Richard. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.

BAB 3. TARIF PAJAK

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa mampu menunjukkan syarat-syarat apa saja untuk dapat dikenai pajak dan tarif apa sajakah yang ada dalam hukum pajak.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menunjukkan syarat-syarat apa saja untuk dapat dikenai pajak dan tarif apa sajakah yang ada dalam hukum pajak.

A. Pengantar

Salah satu syarat untuk mengadakan pemungutan pajak adalah terpenuhinya rasa keadilan, baik keadilan dalam prinsip dasarnya maupun dalam teknis pemungutannya. Dengan adanya prinsip keadilan maka pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan manusia. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan tersebut. Tarif adalah merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (**Kesit Bambang Prakoso : 2003,8**).

Materi ini terutama untuk mengarahkan agar pemahaman tentang syarat seseorang untuk dikenai pajak beserta jumlah uang yang harus dibayarkan menjadi semakin jelas. Dengan memahami hal tersebut maka paling tidak akan diketahui dalam keadaan bagaimana seseorang harus membayar pajak dan kapan seseorang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

B. Timbulnya Hutang Pajak dan Syarat Pengenaan Pajak

Hutang pajak pada dasarnya timbul karena Undang-undang dan dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu : hutang pajak timbul karena Undang-undang saja atau karena Undang-undang dengan Perbuatan manusia. Untuk menjawab hal tersebut maka muncul dua ajaran tentang timbulnya hutang pajak.

- a. Ajaran Materiil
- b. Ajaran Formil

Menurut Ajaran Materiil bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang yaitu saat dipenuhinya Taatbestand yang dicantumkan dalam Undang-undang. Taatbestand adalah berupa keadaan, peristiwa ataupun perbuatan yang dapat dikenai pajak. Misal sebagaimana tercantum di dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, Ps. 4 menyebutkan bahwa Obyek PPh adalah : Gaji, Honor, Undian, dll.

Sedangkan menurut ajaran formil, hutang pajak timbul yaitu karena Undang-undang dan saat dikeluarkannya SKP (Perb. Fiscus) misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). **(Rochmat Soemitro :1998, 3)**

Untuk dapat dikenai pajak, maka wajib pajak paling tidak harus memenuhi syarat tertentu, yaitu :

1. Syarat Subyektif/ Kewajiban Pajak Subyektif (KPS)
2. Syarat Obyektif/ Kewajiban Pajak Obyektif (KPO)

Yang termasuk Syarat Subyektif (KPS), yaitu : penduduk Indonesia (SPDN) atau bukan Penduduk Indonesia tetapi mendapat penghasilan di Indonesia (SPLN). Sedangkan yang termasuk dalam Syarat Obyektif (KPO), yaitu syarat yang melekat pada sasaran yang akan dikenai pajak, misalnya untuk PPh yaitu jika seseorang telah mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP dan untuk sebuah badan usaha tersebut mendapat laba bersih.

Orang atau badan usaha yang telah memenuhi KPS dan KPO maka mereka berstatus sebagai Wajib Pajak dan dalam kenyataannya benar-benar dipungut pajak. Jika hanya memenuhi KPS saja maka ia berstatus sebagai subyek pajak dan potensial untuk dikenai pajak dikemudian hari. **(Erly Suandy : 2000,35)**

Untuk kewajiban pajak subyektif ada saat bermula dan ada saat berakhir yaitu :

a) Saat bermula

- Untuk Subyek Pajak Dalam Negeri
 1. Saat seseorang lahir di Indonesia.
 2. Orang berasal dari luar negeri kemudian menetap selamanya di Indonesia.
 3. Saat badan usaha didirikan menurut hukum Indonesia.
- Untuk Subyek Pajak Luar Negeri
 1. Saat seseorang yang ada di luar negeri memperoleh penghasilan di Indonesia.
 2. Saat seseorang dari Indonesia menetap di luar negeri untuk selamanya tetapi masih mempunyai penghasilan di Indonesia.

b) Saat Berakhirnya

- Untuk Subyek Pajak Dalam Negeri

1. Saat seseorang meninggal dunia.
 2. Saat seseorang meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
 3. Saat sebuah badan usaha dibubarkan.
- Untuk Subyek Pajak Luar Negeri
1. Saat SPLN tidak lagi mendapat penghasilan dari Indonesia.
 2. Saat SPLN menetap di Indonesia untuk selamanya.

C. Tarif Pajak

Besarnya uang yang dibayarkan kepada Negara ditentukan oleh tarif. Secara Teoritis ada 4 tarif yang dikenal, yaitu : Tarif Tetap, Tarif Proporsional, Tarif Progresif dan Tarif Degresif, Tarif Advalorem dan Tarif Spesifik. **(Wirawan B. Ilyas : 2001, 25)**

1. Tarif Tetap, yaitu tarif yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai obyek yang dikenai pajak, misalnya : materai Rp. 500, Rp. 1000 dengan PP No. 24 Tahun 2000 diadakan perubahan tarif materai menjadi Rp. 3000 dan Rp. 6000.
2. Tarif Sepadan/ Proporsional, yaitu tarif yang berujud prosentase yang tetap sehingga makin besar jumlah yang dikenai pajak akan makin besar jumlah hutang pajaknya, misal : PPN 10%, PBB 0,5%.

Pada mulanya tarif sepadan ini dianggap yang paling adil karena besarnya pajak seimbang dengan besarnya penghasilan, tetapi Montesque berpendapat lain. Menurutnya jika tarif ini diterapkan dalam PPh maka belum cukup adil, sebab penghasilan orang tidak sama kemanfaatannya. Untuk penghasilan yang sangat bermanfaat bagi seseorang sebaiknya bebas pajak.

Menurut Montesque bahwa ditinjau dari kemanfaatannya, penghasilan seseorang dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Necessaire Physique, yaitu jumlah penghasilan seseorang yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan primer.
- b. Utile, penghasilan yang bermanfaat.
- c. Superflue, penghasilan yang berlebih.

Dari pendapat Montesque tersebut di atas maka lahirlah tarif progresif.

Dari pemikiran Montesque tersebut di atas kemudian muncul tarif yang disebut dengan tarif progresif.

3. Tarif Progresif/meningkat, yaitu tarif yang berbentuk prosentase yang semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak.

Misal :

Penghasilan	Tarif Pajak
0 – 5 juta	10%
5 – 10 juta	13%
10 – 15 juta	15%
15 – 20 juta	16%
20 juta lebih	18%

Macam-macam tarif progresif :

- 3.1. Progresif Proporsional
- 3.2. Progresif Progresif
- 3.3. Progresif Degresif

3.1. Progresif Proporsional

Yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan kenaikan prosentase untuk jumlah tertentu/ kenaikan marginalnya setiap kali adalah tetap.

Misal :	%Pemungutan	Marginal
Penghasilan		
0 – 5 juta	20%	5
5 – 10 juta	25%	
10 – 15 juta	30%	
15 juta lebih	35%	

3.2. Progresif Progresif

Yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan kenaikan prosentase untuk jumlah tertentu/ kenaikan marginalnya setiap kali adalah naik.

Misal:	%Pemungutan	Marginal
Penghasilan		
0 – 5 juta	20%	2
5 – 10 juta	22%	
10 – 15 juta	36%	
15 lebih	32%	

3.3. Progresif Degresif

Yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan kenaikan prosentase untuk jumlah tertentu/ kenaikan marginalnya setiap kali adalah menurun.

Misal :	%Pemungutan	Marginal
Penghasilan		
0 - 5 juta	20%	5
5 - 10 juta	25%	4
10 - 15 juta	29%	3
15 lebih	32%	3

4. Tarif Degresif/ menurun, yaitu : Tarif yang berujud prosentase yang makin menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak.

Misal :	Tarif Pajak
Penghasilan	
0 - 5 juta	15%
5 - 10 juta	13%
10 - 15 juta	11%
15 - 20 juta	9%
20 juta lebih	8%

Macam-macam tarif degresif :

1. Degresif Proporsional
2. Degresif Progresif
3. Degresif Degresif

4.1. Degresif Proporsional

Yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan penurunan prosentase untuk jumlah tertentu/ penurunan marginalnya setiap kali adalah tetap.

Misal :	%Pemungutan	Marginal
Penghasilan		
0 - 5 juta	20%	2
5 - 10 juta	18%	2
10 - 15 juta	16%	2
15 lebih	14%	2

4.2. Degresif Progresif

Yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan penurunan prosentase untuk jumlah tertentu/ penurunan marginalnya setiap kali adalah naik.

Misal :	%Pemungutan	Marginal
Penghasilan		
0 - 5 juta	25%	2
5 - 10 juta	23%	3
10 - 15 juta	20%	4
15 lebih	16%	

4.3. Degresif Degresif

Yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan penurunan prosentase untuk jumlah tertentu/ penurunan marginalnya setiap kali adalah turun.

Misal :	%Pemungutan	Marginal
Penghasilan		
0 - 5 juta	25%	5
5 - 10 juta	20%	4
10 - 15 juta	16%	3
15 lebih	13%	

Latihan :

1. Sebutkan macam-macam tarif pajak yang saudara kenal
2. Dari jenis tarif tersebut, tarif manakah yang dianggap paling adil
3. Dari tarif yang ada tarif mana sajakah yang berlaku di dalam perpajakan di Indonesia. Sebutkan dan beri contohnya.
4. Syarat apa sajakah yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan pajak.

Pustaka :

- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Ilyas. Wirawan.B dan Butron. Richard. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.

BAB 4. PENAGIHAN PAJAK

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa mampu menjelaskan cara-cara penagihan pajak yang dapat dilakukan Fiscus.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan mahasiswa untuk dapat memahami cara-cara penagihan pajak yang dapat dilakukan oleh Fiscus.

A. Pengantar

Pajak sebagai suatu perikatan yang timbul dari undang-undang, maka semua warga negara yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya adalah melunasi hutang pajaknya.

Mengingat bahwa tingkat kesadaran untuk membayar pajak masih relatif rendah, maka upaya penagihan merupakan suatu hal yang harus diupayakan oleh fiscus. Untuk mendukung upaya penagihan ini, undang-undang memberikan jaminan agar pelaksanaan penagihan dapat berjalan dengan lancar, termasuk diantaranya adalah dengan melakukan upaya paksa bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, baik paksaan yang bersifat langsung maupun paksaan yang bersifat tidak langsung.

Sebagai sumber pemasukan yang potensial bagi negara, maka upaya penagihan pajak dengan berbagai instrumen yuridis yang dimungkinkan untuk digunakan sangat penting untuk dipelajari, karena dengan demikian akan terlihat apa saja yang merupakan hak dan kewajiban fiscus selaku pemungut dan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menanggapi upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Cara-cara Penagihan Pajak

Peran serta masyarakat/wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tertentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *self assessment* yang dianut di dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

Pada kenyataannya walaupun sudah diberi kepercayaan, namun masih cukup banyak masyarakat yang baik dengan sengaja maupun dengan berbagai alasan tidak melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan.

Apabila wajib pajak melalaikan kewajiban perpajakannya, maka Fiscus mempunyai upaya hukum tertentu untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya, berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000, di dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor. 129.

Ruang lingkup dari undang-undang tersebut diberlakukan baik terhadap jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Pajak Pusat), maupun pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah (Pajak Daerah).

Jenis Pajak Pusat adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
3. Bea Masuk dan Cukai
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak Daerah diantaranya adalah:

1. Pajak Propinsi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nana Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - g. Pajak Parkir

Paksaan yang dapat dilakukan, dalam hal ini dapat bersifat langsung dan dapat bersifat tidak langsung. Paksaan yang bersifat langsung : maksudnya dalah langsung dapat memasukkan uang ke

kas negara, dilakukan dengan mengeluarkan surat paksa sampai dengan lelang.

Terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan-undangan, maka akan dilakukan tindakan penagihan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Surat Teguran

Dasar penagihan pajak adalah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Setelah dalam jangka waktu tertentu (1 bulan) sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan sebagaimana tersebut di atas wajib pajak tetap tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan dilakukan tindakan penagihan secara aktif dengan melalui Surat Teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur wajib pajak.

Penerbitan surat teguran atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari proses penagihan sebelum dilanjutkan dengan tindakan penagihan yang lain seperti surat paksa. Apabila wajib pajak terhadapnya tidak pernah diberi surat teguran atau surat lain yang sejenis dan langsung diberi surat paksa, maka secara yuridis surat paksa itu dianggap tidak pernah ada karena menyalahi prosedur penagihan **(Wirawan B. Ilyas: 2001,40)**.

2. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan diterbitkannya surat paksa, yaitu :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya setelah melewati jatuh tempo pembayaran, dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat lain yang sejenis,
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan di dalam keputusan persetujuan tentang angsuran ataupun penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa yang mengandung Titel Executorial sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal ini

dapat dilihat dengan adanya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Mengingat bahwa surat paksa mempunyai titel eksekutorial, maka pemberitahuan surat paksa oleh juru sita pajak harus dilakukan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara pelaksanaan surat paksa sebagai pernyataan bahwa surat paksa itu telah diberitahukan.

3. Penyitaan

Jika waktu yang telah ditentukan lewat maka diadakan sita/segel. Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh juru sita pajak untuk menguasai barang milik penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajaknya, menurut peraturan perundangan yang berlaku. Yang disita terlebih dahulu adalah barang bergerak, kecuali alat yang dipakai untuk mencari nafkah dan barang-barang keperluan pribadi seperti :

- a. Pakaian, tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lain.
- b. Persediaan makan/minum untuk 1 bulan beserta perlengkapan untuk memasak.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d. Buku-buku dan alat-alat yang diperlukan untuk keperluan keilmuan dan pendidikan.
- e. Peralatan yang dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk usaha sehari-hari/pekerjaan dengan jumlah tidak lebih dari Rp.20.000.000,00.
- f. Peralatan bagi penyandang cacat.

Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status kepemilikan atas suatu barang, bahkan barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak atau dapat disimpan di tempat lain. Pemilik barang pada dasarnya masih dapat mempergunakan barang yang telah disita sepanjang tidak dilakukan pengalihan hak atau merusaknya.

4. Pelelangan

Yang dimaksud dengan lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dalam hal sita pajak merupakan salah satu bagaian dari

berbagai jenis lelang untuk melaksanakan eksekusi atas barang-barang milik Penanggung pajak dalam rangka penagihan piutang pajak. Sesuai aturan yang telah ditentukan, pelaksanaan penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pengumuman lelang. Pengumuman lelang itu sendiri dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan. Hasil dari pelaksanaan lelang barang-barang yang disita terlebih dahulu akan dipergunakan untuk melunasi biaya penagihan pajak, dan sisanya baru digunakan untuk membayar utang pajak. Bila masih tetap ada sisanya, akan dikembalikan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan. Setelah lelang selesai dilaksanakan maka akan dibuatkan Risalah Lelang yang merupakan suatu Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dapat berfungsi sebagai suatu akta jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar untuk pendaftaran dan pengalihan pihak.

Paksaan yang bersifat tidak langsung dalam arti tidak dapat langsung memasukkan uang ke kas negara yaitu dengan melakukan pencegahan dan atau sandera/ *Gejseling*, tetapi sifat sandera ini bukan pesakitan sehingga perlakuannya tidak seperti terhadap penjahat biaya. Ia dapat membawa perlengkapan pribadi dan semua biaya yang diperlukan selama disandera ditanggung oleh Pemerintah. Tujuan dari sandera ini adalah untuk memberikan sanksi moral.

Pasal 29 UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang PPSP menyebutkan bahwa pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu ke luar negeri. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai hutang pajak minimal 100 juta dan diragukan itikad baiknya. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan atas permintaan pejabat.

Sedangkan Penyanderaan diatur di dalam Pasal 30 UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 21 Tahun 2000, bahwa Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu.

Penyanderaan dilakukan terhadap wajib pajak dengan hutang pajak minimal Rp.100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat, setelah mendapat izin

tertulis dari menteri atau gubernur. Masa penyanderaan ditentukan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 6 bulan ke depan.

Latihan :

1. Apa yang dimaksud dengan penagihan pajak.
2. hal-hal apa sajakah yang dapat dilakukan oleh fiscus dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak.
3. Hak-hak apa saja yang dimiliki oleh wajib dalam hal penagihan pajak.
4. Bagaimanakah prosedur penagihan pajak.
5. Terangkan apa yang dimaksud dengan upaya paksa dalam penagihan pajak.
6. Sebut dan terangkan paksanaan dalam penagihan pajak yang dimaksud.

Pustaka :

- Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. PT. Eresco. Bandung.
- Bambang Prakoso, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Ilyas. Wirawan.B dan Butron. Richard. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1989. *Asas dan Dasar Perpajakan 3*. PT. Eresco. Bandung.
- Suandy. Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Priantara. Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Djambatan. Jakarta.

BAB 5. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa mampu menjelaskan pembagian hukum pajak dan kedudukan hukum pajak dalam Tata hukum serta hubungannya dengan beberapa cabang hukum lain.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menjelaskan pembagian hukum pajak dan kedudukan hukum pajak dalam Tata hukum serta hubungannya dengan beberapa cabang hukum lain.

A. Pengantar

Secara konvensional hukum dibagi kedalam dua bagian besar yaitu hukum publik dan hukum privat. Pembagian ini penting untuk dipahami mengingat kepentingan dan pihak yang terkait di dalam kedua bidang hukum itu berbeda. Hukum pajak perlu juga dicari kejelasannya termasuk dalam cabang hukum yang mana. Dengan diketahuinya hukum pajak termasuk dalam bidang hukum tertentu maka akan lebih mudah untuk dimengerti mengenai konsekwensi yuridisnya.

Memahami pembedaan hukum sangat penting khususnya untuk memperdalam hukum pajak, karena hukum pajak sebagai bidang kajian hukum sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Dengan pemahaman mengenai kedudukan dan kaitannya dengan cabang hukum lain diharapkan akan semakin mempertajam pemahaman tentang hukum pajak.

B. Pembagian Hukum Pajak

Pembagian hukum pajak kedalam hukum pajak materiil dan hukum pajak formil penting sekali. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum perdata Eropa pembagian semacam ini yang kemudian menumbuhkan buku tersendiri yaitu yang khusus memuat hukum perdata materiil dan yang memuat hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Demikian pula di dalam hukum pajak dengan adanya pembedaan itu terdapat hukum pajak materiil dan hukum pajak formil yang dimuat di dalam undang-undang tersendiri.

a. Hukum Pajak Materiil

Hukum Pajak Materiil merupakan serangkaian norma yang berisi :

- (a) Perbuatan dan peristiwa yang harus dikenai pajak atau disebut dengan Obyek Pajak.
- (b) Siapa yang dikenai pajak atau disebut dengan Subyek Pajak.
- (c) Besarnya pajak yang terutang atau disebut dengan Tarif Pajak.
- (d) tentang timbul dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Menurut Santoso Brotodihardjo bahwa hukum pajak materiil membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenai pajak, siap yang dikenai pajak, berapa jumlah pajaknya atau dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, hapusnya hutang pajak dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat ketentuan tentang kenaikan, denda, hukuman, pembebasan, pengembalian dan lain-lain (**Santoso Brotodihardjo: 2001, 43**).

b. Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak Formil yaitu memuat bentuk dan tata cara untuk mewujudkan Hukum Pajak Materiil menjadi kenyataan seperti :

- Tata cara penetapan hutang pajak
- Hak-hak *fiscus* untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak.
- Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan dan hak-hak Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan dan banding (**Waluyo dan Ilyas, 2000:8**)

Bagian hukum ini memuat penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, Kontrol oleh pemerintah terhadap wajib pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. (**Santoso Brotodihardjo: ibid,**).

Hukum pajak formil tertuang di dalam UU NO. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994 dan diubah terakhir menjadi UU No. 28 tahun 2008, yang berisi tentang :

1. Pendaftaran wajib pajak.
2. Penyelenggaraan penetapan hutang pajak.
3. Pengawasan Fiscus terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak.

4. Kewajiban wajib pajak sebelum dan sesudah menerima SKP.
5. Kewajiban pihak ke III.
6. Tata cara pemungutan pajak.
7. Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dan fiscus.

Hukum Pajak Formil ini bertujuan untuk memberi jaminan bahwa hukum pajak materiil dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

C. Kedudukan Hukum Pajak

Tentang kedudukan Hukum Pajak, para sarjana pada umumnya sepakat bahwa Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik karena mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Persoalannya adalah masuk ke bagian mana? Ke bagian HTN atukah ke HAN. Banyak yang berpendapat bahwa pajak merupakan bagian dari HAN sebab Hukum Pajak mempunyai tugas yang sama dengan HAN.

Terhadap pendapat tersebut di atas Prof. PJA. Adriani berpendapat lain, dan mengatakan bahwa : “Memang Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik, tetapi merupakan cabang yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari HAN karena hukum pajak mempunyai tugas yang bukan merupakan tugas dari HAN yaitu bahwa Hukum Pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan politik perekonomian suatu negara”. Prof. Adriani mencetuskan ide ini dan memberi nama : “Otonomi Hukum Pajak”.**(Santoso Brotodihardjo: 1995, 10).**

Menurut Santoso Brotodihardjo bahwa istilah otonomi hukum pajak umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah menyatakan bahwa hukum pajak berdiri terlepas dari bagian-bagian hukum selebihnya, padahal tidak demikian adanya. Ada beberapa hubungan anatara hukum pajak dengan cabang hukum yang lain.

c.1. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Dengan hukum perdata sebagai suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya, yaitu :

1. Hukum pajak mendasarkan kemungkinan pemungutannya kepada peristiwa, keadaan dan perbuatan (*Taatsbestand*) yang bergerak dalam lapangan hukum perdata, misalnya : peristiwa : Pewarisan : Hk. Pajak memungut bea warisan, keadaan : Seseorang menempati rumah di atas tanah maka

pemerintah akan memungut PBB, keadaan kekayaan seseorang, Perbuatan : jual, beli, sewa, dll.

2. Menurut Prins (Het Belasting Recgt van Ind) mengatakan bahwa : Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata karena banyaknya istilah dalam hukum perdata yang diambil oleh hukum pajak. Terkadang istilah tersebut diambil dengan pengertian sekaligus, tetapi sering hanya istilahnya saja dengan pengertian yang lain. Misalnya : Ps. 1381 BW tentang hapusnya perikatan, salah satunya adalah melalui kompensasi (perjumpaan hutang) yaitu saling memperhitungkan hutang samapi jumlah yang sekecil-kecilnya sehingga hutang hapus. Dalam hukum pajak istilah ini dipakai baik istilah maupun pengertiannya. Peristilahan yang lain yaitu istilah domisili : dalam hukum pajak hanya diambil istilahnya saja dengan pengertian yang berbeda. Dalam hukum perdata : istilah domisili adalah tempat dimana seseorang/Badan Usaha mempunyai tempat kegiatan, sedangkan istilah dalam hukum perdata adalah tempat seseorang/BU melakukan kegiatan yang ditentukan menurut keadaan sesungguhnya.
3. Menurut ajaran Paul Scholten (*Algemeine Dell*) dalam salah satu teori penemuan hukum (*recht finding*), menyebutkan bahwa : kalau dilihat dari sejarah pertumbuhannya ternyata hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum, karena hukum perdata mengatur hampir semua bidang kehidupan. Karena bersifat umum maka ketentuan-ketentuannya dapat juga diberlakukan untuk bidang hukum lain kecuali apabila telah diatur sendiri secara menyimpang.

Misalnya :

- Dalam Hukum Perburuhan (*Lex Specialis*) bahwa pada mulanya perjanjian kerja diantara mereka (buruh dan majikan), tetapi karena dalam prakteknya sering merugikan buruh, maka muncul hukum perburuhan yang lama kelamaan meninggalkan keperdataannya dan masuk ke HAN.
- Dalam Hukum Agraria, tanah milik perseorangan dan merupakan urusan perseorangan, tetapi karena keadaan tertentu maka urusan tanah menjadi urusan negara dan masuk ke dalam HAN.

c.2. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana.

Hukum pidana seperti yang telah tercantum di dalam KUHP dan yang terdapat di luarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan undang-undang yang khusus untuk mengadakan

peraturan dalam segala lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis, karena ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP berlaku untuk semua peristiwa pidana (**Santoso Brotodihardjo: ibid, 23**).

1. Ketentuan Pidana tidak hanya dijumpai di dalam KUHP saja tetapi terdapat pula di dalam Hukum Pajak. Dalam Hukum Pajak, ketentuan Pidana terdapat di dalam Bab VII UU No. 28 Tahun 2008 Ps. 38, Ps. 39 dan Ps. 41.

- Ps. 38/39 = ketentuan yang memberi ancaman pidana kepada wajib pajak yang karena lalai/ sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Ps. 41 (1,2) ketentuan yang memberi ancaman pidana kepada Pejabat Pajak yang karena lalai/sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakan segala ketentuan yang diberikan oleh wajib pajak kepada mereka.
- Ps. 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP Buku I berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana di dalam peraturan lain, kecuali jika peraturan tersebut telah menentukan secara menyimpang.

Dengan demikian Ketentuan Buku I KUHP (Bab I-VIII) berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam UU Pajak telah mengatur secara menyimpang. Penyimpangan yang diatur dalam UU Pajak yaitu :

- Dalam UU Pidana disebutkan bahwa yang dapat dipidana adalah hanyalah orang, hal ini disimpangi, dalam UU Pajak kecuali orang maka badan usaha dapat juga dikenai hukuman dan hukuman bagi badan usaha dalam bentuk denda, karena dalam UU pajak ada sanksi administrasi dan sanksi pidana.
 - Menurut Ps. 77 KUHP Bahwa hak menuntut gugur dengan meninggalnya tersangka. Hal ini di dalam UU Pajak disimpangi : Bahwa seseorang tersangka tindak pidana fiscal jika dalam proses pemeriksaan meninggal, maka perkara tidak gugur tetapi diteruskan dan pidana dijatuhkan dalam bentuk denda yang dibayarkan oleh ahli warisnya.
2. Ada ketentuan pidana dalam KUHP yang memberi ancaman kepada perbuatan yang terjadi dalam lapangan hukum pajak. Misalnya Ps. 253 KUHP tentang pemalsuan materai. Ps. 263 KUHP tentang pemalsuan surat/dokumen

3. Adanya overlapping
yaitu ada perbuatan yang diancam pidana dalam KUHP diancam lagi dalam UU Pajak.
Misal : Ps. 38/39 = wajib pajak yang sengaja/lalai tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, misalnya membuat surat palsu atau keterangan palsu.
Dalam KUHP diatur di dalam Ps. 242 dan 263 tentang pembuatan surat palsu maupun keterangan palsu.
Ps. 41/41 tentang pelanggaran rahasia jabatan, dalam KUHP diatur dalam ps. 322.

Latihan

1. Terangkan apa yang dimaksud dengan hukum pajak formil
2. Terangkan apa yang dimaksud dengan hukum pajak materiil
3. Secara umum bagaimanakah kedudukan hukum pajak dalam ilmu hukum
4. Bagaimanakah pendapat Prof. PJA. Adriani⁹ tentang kedudukan hukum pajak.
5. Terangkan bagaimanakah kaitannya antara hukum pajak dengan hukum perdata.
6. Terangkan bagaimanakah kaitan antara hukum pajak dengan hukum pidana.

Pustaka :

- Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. PT. Eresco. Bandung.
- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Suandy. Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

BAB 6. PEMBEDAAN PAJAK

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa mampu membedakan pajak Secara sistematis. Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :Pembedaan Berdasar Kewenangan Pemungutannya; Pembedaan Pajak Berdasarkan Pemungutannya dan Pembedaan Pajak Menurut Sifatnya.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan mahasiswa untuk dapat membedakan pajak Secara sistematis, pajak dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: Pembedaan Berdasar Kewenangan Pemungutannya; Pembedaan Pajak Berdasarkan Pemungutannya dan Pembedaan Pajak Menurut Sifatnya.

A. Pengantar

Pada prinsipnya pajak dapat dibedakan dari beberapa segi. Dari pembedaan tersebut menggambarkan wewenang dan tata cara pemungutan yang berbeda, dan dari pembedaan ini pula akan memunculkan jenis-jenis pajak yang berbeda-beda.

Pembedaan pajak penting agar dengan demikian dapat dipahami mengenai berbagai jenis pajak beserta institusi yang berwenang untuk membuat dan juga dapat dipahami keterkaitannya.

B. Pajak Berdasar Kewenangan Pemungutannya

Berdasarkan kewenangan Pemungutannya. pajak dapat dibagi menjadi :

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dituangkan dalam bentuk Undang-undang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Misalnya : PPH, PBB.

PPH : Peraturan mengenai Pajak Penghasilan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang ini menyebutkan siapa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu:

- a. 1) Orang Pribadi;
 - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.

Yang termasuk ke dalam Obyek Pajak Penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yaitu:

Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Obyek Pajak dijelaskan lagi pada Pasal 4 ayat (1) huruf Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
 - keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dst.

PBB : Obyek Pajak dalam UU PBB adalah bumi atau bangunan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang klasifikasinya lebih lanjut diatur oleh Menteri Keuangan.

Subyek Pajak PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1994 adalah "*orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan*". Dalam hal tertentu bila atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya maka Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan subyek pajaknya. (Catatan : PBB khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRB dimasukan menjadi pajak daerah)

2. Pajak Daerah,

yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah.(Kesit Bambang Prakosa : 2003, 2). Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Menurut wilayah pemungutannya jenis pajak daerah dibagi menjadi : Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Yang termasuk Pajak Propinsi adalah :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
- c. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Yang termasuk Pajak Kabupaten / Kota adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Ketentuan Terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur didalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negar RI Tahun 2009 No. 130).

C. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Pasal 1 UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan sebagai berikut, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri ciri yang menyertai Pajak Daerah menurut Siagian dapat diikhtisarkan seperti berikut :

- a. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang
- c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya
- d. Hasil pungutan Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.¹

Pasal 2 ayat 2 UU No. 34 tahun 2000 menyebutkan bahwa Jenis Pajak Daerah terdiri dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pasal 2 (1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Pasal 2 (2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

¹ A. Siagian, *Loc.cit.*

- b. Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- c. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak raganya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 2 (3) UU 34 tahun 2000 menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten dan kota tersebut diatas bersifat limitatif artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU.

Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis pajak lainnya selain pajak yang telah disebutkan di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten atau kota
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek Pajak Propinsi atau Pajak Pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2009 ketentuan sebagaimana tersebut di atas dicabut.

Pasal 2 (3) "Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)"

Pasal 2 (4) "Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah

Tarif jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jenis Pajak	Tarif Pajak (Paling Tinggi)	Pengenaan Tarif Pajak
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Propinsi Paling rendah 1 % %, paling tinggi 2 %	Atas nilai jualnya
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Propinsi 20 %	Atas nilai jualnya
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Propinsi 10 %	Atas nilai jualnya
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Propinsi 10 %	Atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan.
5.	Pajak Rokok	Pajak Propinsi 10 %	Dasar adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok
6.	Pajak Hotel	Pajak Kabupaten/ Kota 10 %	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
7.	Pajak Restoran	Pajak Kabupaten/ Kota 10 %	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran
8.	Pajak Hiburan	Pajak Kabupaten/ Kota 35 %	Atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/ atau menikmati hiburan.
9.	Pajak Reklame	Pajak Kabupaten/ Kota 25 %	Atas nilai sewa reklame, yang didasarkan nilai jual objek pajak reklame

No.	Jenis Pajak		Tarif Pajak (Paling Tinggi)	Pengenaan Tarif Pajak dan nilai strategis pemasangan reklame.
10.	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Kabupaten/ Kota	10 %	Atas nilai jual listrik
11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Kabupaten/ Kota	25 %	Atas nilai jual hasil pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
12.	Pajak Parkir	Pajak Kabupaten/ Kota	30 %	Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.
13.	Pajak Air Tanah	Pajak Kabupaten/ Kota	20 %	Atas nilai perolehan air tanah
14.	Pajak Sarang burung Walet	Pajak Kabupaten/ Kota	10 %	Atas Nilai Jual
15.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	Pajak Kabupaten/ Kota	0,3 %	Atas Nilai Jual Obyek Pajak. Dengan NJOPTKP 10 Juta untuk setiap wajib pajak
16.	BPHTB	Pajak Kabupaten/ Kota	5 %	Atas Nilai Jual Obyek Pajak. NPOPTKP 60 Juta untu, setiap wajib Pajak

Sumber: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Retribusi Daerah

- a. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
- c. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.

Ciri Retribusi Daerah

Berdasarkan pengertian retribusi daerah pada ketentuan umum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri retribusi daerah yaitu :

- a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh badan atau orang.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Kriteria retribusi daerah

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah dapat dikenai retribusi, yaitu :

- a. Kecukupan dan Elastisitas
Retribusi daerah harus memiliki kecukupan dan elastisitas artinya retribusi harus responsif terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya.
- b. Keadilan
Keadilan merupakan faktor yang seringkali terlupakan. Struktur tarif retribusi secara tradisional bersifat regresif, artinya semakin tinggi dasar pengenaan retribusinya semakin turun tarifnya.
- c. Kemampuan Administrasi
Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Tetapi dalam praktek terdapat tiga kesulitan, yaitu masalah teknis, masalah yang menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi, kemudian masalah integritas.
- d. Kesepakatan Politis
Sebagian retribusi pada prinsipnya dapat diterima, sepanjang mereka langsung dikaitkan dengan pelayanan dan konsumsi tertentu termasuk elemen pemilihan, retribusi dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak. Akan tetapi tingkat dan besarnya retribusi lebih sensitif secara politis.
- e. Penilaian Retribusi oleh Pemerintah Daerah
Dalam melaksanakan kenaikan tarif retribusi perlu diperhatikan atau dibedakan antara retribusi berupa pelayanan dengan retribusi yang merupakan pengaturan atau perijinan.

Obyek retribusi daerah

Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menentukan bahwa obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis retribusi tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Jasa umum
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

- atau badan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah urusan umum pemerintahan.
- b. Jasa usaha
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - c. Perizinan tertentu
Jasa tertentu adalah atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Mengingat bahwa fungsi perijinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pada dasarnya pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perijinan tertentu masih dipungut retribusi.

Jenis-jenis retribusi daerah

Retribusi Daerah menurut Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.

- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau pelayanan yang lebih baik.

Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

Jenis-jenis Retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 pasal 2 ayat 2, terdiri dari :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit umum daerah. Retribusi pelayanan kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, idak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
Akta catatan sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pelayanan pemakamn dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, termasuk penggalian

dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

- e) **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah, karena jalan umum menyangkut kepentingan umum penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) **Retribusi Pelayanan Pasar**
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- h) **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**
Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau perijinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
- i) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**
Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (peta struktur).
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Pelayanan penyedotan kakus adalah penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta dan BUMD.
- j) **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**
- k) **Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang**
- l) **Retribusi Pelayanan Pendidikan**
- m) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**
- 2) **Retribusi jasa usaha** adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No.34 Tahun 2000, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga dan harta lainnya yang bersifat lancar.

Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. subyek retribusi merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri atas :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemasangan tiang listrik/telrpon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telrpon di pinggir jalan umum.
- b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
Prasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.

- c) **Retribusi tempat pelelangan**
Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa fasikitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- d) **Retribusi terminal**
Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasikitas lain di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- e) **Retribusi tempat khusus parkir**
Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.
- f) **Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa**
Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
- g) **Retribusi Rumah Potong Hewan**
Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- h) **Retribusi pelayanan kepelabuhanan**
Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMD, BUMN dan pihak swasta.
- i) **Retribusi tempat rekreasi dan olah raga**
Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi penyeberangan di atas air
Pelayanan penyeberangan di atas air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta dan BUMD.

k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3) Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 18 ayat 3 huruf c Undang-Undang No.34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam rangka menjalankan izin tersebut dan biaya untuk menanggukangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subyek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

Jenis-jenis Retribusi perizinan tertentu terdiri atas :

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam memenuhi syarat-syarat bagi mereka yang akan menempati bangunan tersebut.

- b) **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**
Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- c) **Retribusi Izin Gangguan**
Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- d) **Retribusi Izin Trayek**
Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.
- e) **Retribusi Izin Usaha Perikanan**
Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan untuk.

Retribusi lain-lain

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa perijinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang

yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2009 ketentuan sebagaimana tersebut di atas dicabut. Penjelasan Umum UU menyebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah masih dimungkinkan untuk menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan.

Akhir dari penjelasan umum menyebutkan bahwa dengan diberlakukannya undang-undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan tidak diberikannya kewenangan daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Perbedaan Pajak Berdasarkan Pemungutannya

1. Pajak Langsung

Pajak yang beban pajaknya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga terjadi Shifting.

Mengenai pembagian pajak ke dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung ini terdapat beberapa pendapat. Menurut Smeets bahwa untuk perbedaan pajak direct dan indirect dapat digunakan patokan bahwa disebut sebagai pajak langsung apabila di dalam undang-undang pajaknya secara tegas ditentukan sebagai pajak langsung dan apabila tidak disebutkan apa-apa maka itu berarti pajak tidak langsung. Jika hendak mencari ciri-ciri pajak yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pajak langsung maka ciri-ciri yang nampak adalah bahwa pajak langsung dipungut dengan suatu kohir berdasarkan suatu penetapan yang dilakukan atas suatu tahun pajak (**Chidir Ali : 1993, 160**).

Menurut John Stuart Mill bahwa pajak langsung adalah yang diminta pada seseorang yang harus membayarnya pula,

pajak tidak langsung adalah pajak yang dimintakan dari seseorang dengan harapan atau kemungkinan bahwa ia dapat meminta kembali dari orang lain. Hal ini didalam hukum fiskal lazimnya disebut pelimpahan atau melimpahkan (**Ibid : 162**).

E. Perbedaan Pajak Menurut Sifatnya

Pajak yang bersifat pribadi, yaitu pajak yang dipungut dengan mengingat daya pikul wajib pajak. Dengan demikian keadaan wajib pajak dan keluarganya dapat mempengaruhi besarnya besar kecilnya pajak. Misalnya PPH.

Pajak yang bersifat kebendaan, yaitu pajak yang pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Misalnya PBB.

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pajak pusat, terangkan dan beri 3 (tiga) contoh
2. Apa yang dimaksud dengan pajak daerah, terangkan dan beri 3 (tiga) contoh.
3. Terangkan apa yang dimaksud dengan pajak pribadi
4. Terangkan apa yang dimaksud dengan pajak kebendaan
5. Bagaimanakah pendapat Smeets tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung

Pustaka :

- Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. PT. Eresco. Bandung.
- Bambang Prakoso, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Ilyas. Wirawan.B dan Butron. Richard. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1989. *Asas dan Dasar Perpajakan 3*. PT. Eresco. Bandung.
- Suandy. Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Priantara. Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Djambatan. Jakarta

Bab 7. ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa akan mampu menjelaskan asas apa saja yang ada dalam Hukum Pajak, unsur dan ciri pajak, dan dasar hukum pemungutan pajak.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menjelaskan asas apa saja yang ada dalam Hukum Pajak, unsur dan ciri pajak, dan dasar hukum pemungutan pajak.

A. Pengantar

Diawali dengan sebuah pemahaman tentang unsur dan ciri-ciri pajak. Unsur adalah merupakan elemen yang harus ada pada pajak, karena kehilangan salah satu unsurnya maka esensi pajak menjadi hilang. Sedangkan ciri pajak adalah merupakan suatu hal yang digunakan untuk membedakan dengan jenis pungutan lain. Asas hukum adalah merupakan suatu pikiran dasar yang umum sifatnya yang merupakan latar belakang dari adanya suatu peraturan konkrit. Sedangkan dasar dalam hal ini adalah dasar yuridis untuk adanya sebuah pungutan pajak. Asas dan dasar perpajakan menjadi sebuah pemahaman awal terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Beberapa asas yang ada didalam perpajakan merupakan suatu rangkaian alur kerja dan alur pikir sebuah pelaksanaan pemungutan pajak

Pengertian umum tentang pajak yang sudah dipahami merupakan langkah awal guna memahami lebih jauh mengenai keberadaan pajak itu sendiri. Asas dan dasar perpajakan adalah merupakan suatu hal yang harus dipahami untuk mempertegas langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan untuk memperjelas mengenai penenaan pajak itu sendiri.

B. Pungutan Unsur-Unsur Serta Spesiesnya

Pada dasarnya pajak dan retribusi merupakan spesies dari Pungutan. Pungutan merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang berguna untuk menutup atau membiayai penyelenggaraan kepentingan umum.

Pajak merupakan pungutan tanpa jasa timbal secara langsung sedangkan retribusi, merupakan pungutan dengan jasa timbal secara langsung yang ditujukan kepada pembayar retribusi.

Pungutan mempunyai beberapa unsur yaitu : Pemerintah, Masyarakat, Undang-Undang, Kekayaan yang beralih dan Kepentingan Umum. Yang membedakan anatara pajak dengan retribusi adalah pada ciri-cirinya (sifat yang tampak/konkrit). Pajak : dapat dipaksakan secara yuridis (sandra) ada upaya hukum tertentu untuk memaksa dipenuhinya kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan Retribusi dapat dipaksakan secara ekonomis.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pajak mempunyai beberapa ciri yaitu :

1. Merupakan pungutan;
2. Ada hubungan timbal balik yang tidak sempurna;
3. Ada paksaan yuridis;
4. Bersifat langsung/tidak langsung;
5. Dipungut oleh Pemerintah;
6. Dari penduduk/orang atau barang;
7. Bersifat insidentil-periodik;
8. Dipungut bila terjadi taatbestand;
9. Merupakan perikatan yang timbul dari undang-undang.

C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Serta Dasar Falsafah Pemungutannya

Pasal 23 (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud dengan kalimat segala pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pajak seperti penggunaan, pemungutan, kenaikan, penghapusan dan lain-lain. Pada dasarnya pajak adalah merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik untuk itu harus dengan izin rakyat/swasta yaitu dalam bentuk undang-undang karena proses pembuatan undang-undang dengan melibatkan DPR sebagai lembaga legislatif/wakil rakyat.

Pasal. 16 ICW (Indische Contabiliteit Wet/Undang-Undang Pembedaharaan Negara) menyebutkan bahwa : Segala pungutan pajak, kenaikan pajak, penghapusan pajak, tidak dapat berjalan sebelum jumlah uang yang menjadi akibatnya dimasukan dalam anggaran pendapatan negara

Pasal. 17 ICW menyebutkan bahwa : semua pengembalian pajak, pembebasan pajak hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dan dengan cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. **(Rochmat Soemitro : 1982, 7)**

Mengenai dasar falsafah pemungutan pajak boleh dikatakan dianut di hampir semua negara di dunia yang pada intinya menyebutkan bahwa peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik harus dengan seijin pemiliknya.

D. Berbagai Asas Perpajakan

Asas Hukum : Merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya yang merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat didalam atau dibelakang setiap sistim hukum. Asas hukum bisa terjelma dalam peraturan perundangan atau dalam keputusan hakim, atau dapat juga diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum di dalam beberapa peraturan konkrit.

Dalam Hukum Pajak dikenal beberapa asas hukum, yaitu :

1. Asas Recht Filosofi (pembenaran pemungutan pajak)
2. Asas Pembagian Beban Pajak
3. Asas Pengenaan Pajak
4. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Ket. 1. Asas Recht Filosofi

Asas Recht Filosofi yaitu asas yang memberi jawaban atas pertanyaan : "Mengapa Negara Berhak Memungut Pajak. Apakah pemungutan ini dapat dibenarkan ?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terdapat beberapa teori, yang disebut dengan ; Teori Asuransi ; Teori Kepentingan/Equivalentie dan Teori Bakti/Teori Kewajiban Pajak Mutlak (**Rochmat Soemitro : 1988,28**)

Menurut Teori Asuransi bahwa : Negara mempunyai tugas untuk melindungi jiwa, raga dan harta benda warga masyarakat. Pekerjaan tersebut sama dengan pekerjaan sebuah perusahaan asuransi yang juga menanggung resiko berkenaan dengan jiwa dan harta yang dipertanggungkan. Untuk ini perusahaan asuransi berhak atas sejumlah uang yang disebut dengan Premi Asuransi. Untuk itu Negara berhak atas pembayaran dari rakyat dalam bentuk pajak, karena negara telah melindungi jiwa dan harta warga masyarakat.

Teori Kepentingan/Equivalentie mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi jiwa, raga dan harta warga negara. Oleh karena itu sudah selayaknya jika biaya yang dikeluarkan untk tugas tersebut dibebankan kepada rakyat. Pembebanan ini didasarkan atas besar kecinya kepentingan masing-masing warga negara terhadap pekerjaan pemerintah. Semakin besar seseorang menikmati keuntungan dari pekerjaan pemerintah maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan.

Teori Bakti/Teori Kewajiban Pajak Mutlak/Teori Pengorbanan (dicetuskan oleh : Adolf Wagner) Teori ini didasarkan pada ajaran Organische Staatsleer dari Adolf Wagner, yang menyatakan bahwa : Dalam kehidupan bersama, suatu saat dibutuhkan suatu organ yang berwenang mempertahankan hukum, sehingga pada akhirnya muncul apa yang disebut negara sebagai organ yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan dalam tugasnya itu negara mempunyai kedudukan yang lebih penting dari warganya (warga negara tak dapat hidup tanpa adanya negara).

Bertolak dari kenyataan ini maka menurut teori bakti berdasarkan haknya yang mutlak negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Dan adalah menjadi kewajiban warga negara untuk melaksanakan pembayaran kepada negara sebagai tanda bakti warga negara kepada persekutuannya.

Dari ketiga teori tersebut diatas, maka dua teori pertama menyebutkan bahwa pajak seolah-olah sebagai wujud imbalan dari tugas yang dijalankan oleh negara, sedangkan teori yang ketiga menyebutkan bahwa pajak asli hak mutlak negara sebagai persekutuan.

Ket. 2. Asas Pembagian Beban Pajak

Yaitu bagaimana membagi pajak diantara warga masyarakat/wajib pajak agar tercapai keadilan. Apakah adil jika rakyat dikenai kewajiban membayar pajak yang sama besarnya. Dalam hal ini orang pada mulanya berpendapat bahwa hal itu adil (tarif sepadan). Tetapi kemudian orang berfikir, meski jumlah yang dikenai pajak sama tetapi beban yang dipikul belum tentu sama. Agar beban pajak dibagi adil diantara wajib pajak maka kemudian muncul teori yang disebut dengan Teori Daya Pikul.

Teori daya pikul ini berangkat dari pemikiran bahwa hakekat pajak yang merupakan pengumpulan dana untuk kepentingan umum/bersama. Dengan demikian pajak merupakan sumber biaya untuk umum. Agar adil maka beban pajak harus dipikul/ditanggung sama besarnya bagi setiap orang sesuai dengan daya pikul atau kemampuannya. Pengertian daya pikul pertama kali diberikan oleh Prof De Langen dan Mr. Ir. Cohen Stuart.

Menurut De Langen daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk mencapai pemuasan setinggi-tingginya, setelah penghasilannya dikurangi dengan jumlah yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Sedangkan Cohen Stuart mengatakan bahwa daya pikul dapat diumpamakan sebagai Jembatan. Sebuah jembatan pertama-tama harus memiliki kekuatan untuk menopang bobotnya sendiri, setelah itu barulah menopang kendaraan atau orang yang lewat di atasnya. **(Santoso Brotodihardjo : 1995, 32)**

Daya pikul ini dianggap merupakan ukuran yang paling adil. Oleh karena itu banyak dipakai untuk standart penentuan besarnya pajak. Di Indonesia daya pikul ini dipakai untuk menentukan besarnya pajak penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pada dasarnya PTKP adalah jumlah minimal yang tidak dikenai pajak untuk menjamin kebutuhan primer wajib pajak dan keluarganya. Dengan demikian untuk penghasilan yang masih dibawah PTKP dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan primernya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Pasal 1 (1) UU NO. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang PPH, ditegaskan bahwa kepada orang pribadi sebagai wajib pajak diberikan pengurangan berupa PTKP sebesar :

∫ Untuk WP	= Rp. 13.200.000,00
∫ Tambahan untuk WP Nikah	= Rp. 1.200.000,00
∫ Tambahan untuk Anggota keluarga Sedarah / semenda (Maks. 3 orang)	= Rp. 1.200.000,00
∫ Tambahan untuk istri bekerja	= Rp. 13.200.000,00

$$TK/- = 13.200.000/th = 1.100.000/bl$$

$$TK/1 = 14.400.000/th = 1.200.000/bl$$

$$TK/2 = 15.600.000/th = 1.300.000/bl$$

$$TK/3 = 16.800.000/th = 1.400.000/bl$$

$$K/- = 14.400.000/th = 1.200.000/bl$$

$$K/1 = 15.600.000/th = 1.300.000/bl$$

$$K/2 = 16.800.000/th = 1.400.000/bl$$

$$K/3 = 18.000.000/th = 1.500.000/bl$$

$$K/3 (istri kerja) = 31.200.000/th = 2.600.000/bl$$

Dengan diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPH, maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dirubah, ditegaskan di dalam Pasal bahwa kepada orang pribadi sebagai wajib pajak diberikan pengurangan berupa PTKP sebesar :

∫ Untuk WP	= Rp. 15.840.000,00
∫ Tambahan untuk WP Nikah	= Rp. 1.320.000,00
∫ Tambahan untuk Anggota keluarga Sedarah / semenda (Maks. 3 orang)	= Rp. 1.320.000,00
∫ Tambahan untuk istri bekerja	= Rp. 15.840.000,00

TK/- = 15.840.000/th = 1.320.000/bl

TK/1 = 17.160.000/th = 1.430.000/bl

TK/2 = 18.480.000/th = 1.540.000/bl

TK/3 = 19.800.000/th = 1.650.000/bl

K/- = 17.160.000/th = 1.430.000/bl

K/1 = 18.480.000/th = 1.540.000/bl

K/2 = 19.800.000/th = 1.650.000/bl

K/3 = 21.120.000/th = 1.760.000/bl

K/3 (istri kerja) = 36.960.000/th = 3.080.000/bl

Ket. 3. Asas Pengenaan Pajak

Berangkat dari pertanyaan, jika negara berhak memungut pajak maka permasalahannya adalah :

- Negara mana yang berhak memungut pajak ?
- Siapa yang dikenai pajak ?
- Sasaran apa yang dikenai pajak ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas maka ada 3 asas yang dapat dikemukakan yaitu :

- Asas Nasionalitas
- Asas Domisili
- Asas Sumber (Wirawan B Ilyas : 2001, 14)

Terhadap pertanyaan tersebut diatas, mendapat jawaban sebagai berikut :

- Menurut Asas Nasionalitas :
 - Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat asal kebangsaan subyek pajak.
 - Siapa yang dikenai pajak yaitu setiap subyek pajak yang berkewarganegaraan negara tersebut dimanapun ia berada.
 - Sasaran yang dikenai pajak adalah seluruh penghasilan yang diperoleh subyek pajak dimanapun juga / darimanapun juga penghasilan itu diperoleh (prinsip World Wide Income)
- Menurut Asas Domisili :
 - Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat subyek pajak itu berdomisili.

- b. Siapa yang dikenai pajak yaitu setiap subyek pajak yang berdomisili di negara tersebut apapun kebangsaannya.
- c. Sasaran yang dikenai pajak adalah seluruh penghasilan yang diperoleh subyek pajak dimanapun juga/darimanapun juga penghasilan itu diperoleh (prinsip World Wide Income).

3. Menurut Asas Sumber :

- a. Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu terletak.
- b. Yang dapat dikenai pajak adalah subyek pajak yang memiliki penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak di negara tersebut.
- c. Sasaran pengenaan pajak yaitu hanya penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan di negara tersebut.

Jika dicermati asas pemungutan pajak tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu negara menganut asas Nasionalitas maupun asas Domisili maka yurisdiksi pemungutan pajak negara tersebut dapat melampaui batas teritorial negara lain karena prinsip yang dipakai adalah prinsip World Wide Income.

Dalam praktek bisa saja terjadi bahwa antara negara yang satu dengan negara yang lain masing-masing menganut asas domisili, Malaysia menganut asas nasionalitas. Jika hal itu terjadi maka jelas akan terjadi subyek pajak yang sama untuk penghasilan yang sama akan dikenai pajak yang sama oleh beberapa negara atau yang disebut dengan Pajak Ganda Internasional.

Dengan kata lain pajak ganda internasional terjadi apabila terjadi seorang subyek pajak yang sama dikenai jenis pajak yang sama oleh lebih dari satu negara. Adapun sebab terjadinya pajak ganda internasional karena :

Pajak ganda ini jelas akan merugikan subyek pajak, untuk itu diperlukan adanya suatu cara untuk mencegahnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pajak ganda internasional adalah :

- 1. Secara Unilateral
- 2. Secara Bilateral
- 3. Secara Multilateral (ibid : 86)

Pencegahan secara Unilateral yaitu dengan memasukan secara sepihak ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pajak ganda internasional ke dalam perundang-undangan nasional. Dalam Undang-undang PPH Indonesia No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, dalam Pasal 3 menyebutkan :

Tidak termasuk subyek pajak sebagaimana dalam Pasal 2 adalah :

- a. badan perwakilan negara asing
- b. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Pencegahan secara bilateral yaitu dengan mengadakan Tax Treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain. Salah satu contoh adalah perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Rumania sebagaimana diratifikasi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 147 tahun 1998 (LN No. 140 tahun 1998) tanggal 18 September 1998.

Pencegahan secara Multilateral yaitu dengan ikut meratifikasi Konvensi Internasional, misalnya Konvensi Wina tahun 1961 yang dalam Pasal 34 menyebutkan mengenai pembebasan pajak kepada pejabat perwakilan diplomatik yang bertugas di negara lain.

Selain cara pencegahan sebagaimana tersebut diatas, masih ada cara lain yang dapat dipakai sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan pajak ganda internasional, yaitu melalui :

- a. Tax Credit
- b. Tax Deduction
- c. Reduces Rate for Foreigner Income
- d. Tax Exemption

Tax Credit dilakukan dengan jalan mengurangi pajak yang terutang di dalam negeri dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri.

Tax Deduction dalam hal ini pajak yang telah dibayar di luar negeri dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari yang diperoleh di dalam negeri.

Pada sistem Reduced Rate for Foreigner Income penghasilan luar negeri dikenakan pajak dalam negeri, hanya saja diberi tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku untuk penghasilan yang diperoleh di dalam negeri.

Tax Exemption dilakukan dengan jalan, negara domisili melepaskan haknya untuk mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri. Ada dua macam Tax Exemption yaitu (1) Pure Teritorial Principle dalam sistem ini hak untuk memajaki penghasilan luar negeri sama sekali dihapuskan, (2) dalam sistem ini penghasilan yang diperoleh di dalam negeri, jumlah penggabungan ini digunakan untuk menentukan tarif pajak, tarif yang sudah ditentukan tersebut

hanya diterangkan untuk penghasilan dalam negeri, sedangkan penghasilan luar negeri dianggap tidak ada (**Erly Suandy : ibid**)

Ket. 4. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak :

1. Asas Yuridis
2. Asas Ekonomis
3. Asas Finansial

ASAS YURIDIS : Dalam Asas Yuridis agar pemungutan pajak dikatakan adil baik bagi Fiscus maupun wajib pajak, maka diperlukan adanya jaminan hukum bagi semua pihak yang terkait. Jaminan hukum bagi Fiscus dimaksudkan agar pekerjaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicegah adanya usaha penyelundupan pajak oleh wajib pajak (**Santoso Brotodihardjo : 1995, 37**).

Di Indonesia jaminan ini diberikan melalui ketentuan undang-undang yang berfungsi mengawasi pelaksanaan perpajakan dari wajib pajak oleh fiscus, misalnya sebagai mana tercantum di dalam Ps. 13 (3) UU KUP, yang berisikan hak fiscus untuk melaksanakan upaya hukum tertentu untuk memaksa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, Bab VI Ps. 28-31 UU KUP yang berisi kewajiban bagi wajib pajak untuk melakukan pembukuan atau paling tidak melakukan pencatatan yang teratur, sehingga dapat diketahui penghasilan bruto dan penghasilan kena pajaknya, kemudian dalam Pasal 38-39 KUP yang berisi ancaman bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sedangkan jaminan bagi wajib pajak adalah agar wajib pajak tidak diperlukan tidak adil oleh Fiscus sebagai mana tercantum dalam Ps. 25-27 UU KUP, yaitu ketentuan yang mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding. Selain itu tercantum pula di dalam Ps. 16 UU KUP yang mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis, hitung atau kesalahan dalam penerapan UU pajak.

ASAS EKONOMIS : Menurut Asas Ekonomi bahwa pemungutan pajak dapat menimbulkan dampak dalam masyarakat dan dampak ini dapat bersifat positif dapat pula bersifat negatif. Oleh karena itu menurut asas ekonomis pemungutan pajak dan penggunaan hasil pajak harus diatur sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan perekonomian masyarakat.

Asas ekonomi pada prinsipnya berbicara tentang pengaruh pembelakan arus daya beli/uang dari sektor swasta/rumah tangga, selain itu berbicara pula tentang dampak penggunaan hasil pajak yang masuk kembali ke sektor swasta. Jika arus yang dibelokkan dari sektor swasta besar maka arus daya beli masyarakat menjadi kecil dan jika kebutuhan primer tersedot ke sektor publik, maka dalam

masyarakat tidak ada saving dan dengan tidak adanya saving maka tidak ada investasi, padahal investasi ini dapat digunakan untuk menambah barang, memperbesar volume perdagangan dan membuka lapangan pekerjaan (**Santoso Brotodihardjo : ibid, 41**).

Penggunaan hasil pajak oleh Pemerintah ke sektor swasta/masyarakat harus diarahkan ke hal-hal yang bersifat produktif dan harus dicegah adanya kebocoran-kebocoran, karena setiap pengeluaran Pemerintah akan menyebabkan timbulnya Multiplier Effect, artinya Pengeluaran Pemerintah yang digunakan untuk memberi subsidi pada dasarnya hasilnya akan lebih besar dari apa yang disubsidikan.

Misalnya subsidi Pemerintah untuk pendidikan, maka nilai subsidi itu lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil subsidi tersebut berupa sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan. Pada prinsipnya pajak boleh dipungut asal tekanannya tidak terlalu berat agar tidak mengganggu kesejahteraan rakyat.

ASAS FINANSIAL : Menurut Asas Finansial pajak mempunyai fungsi budgeter yang berarti merupakan sarana untuk memasukkan uang ke kas negara. Oleh karena itu dalam pemungutannya harus selalu diusahakan :

- (a) Biaya pemungutan pajak sekecil mungkin

Agar biaya pemungutan tidak lebih besar dari hasil pajak yang diperoleh. Untuk mendukung maka Indonesia menggunakan sistem Self Assesment dimana hampir 90% aktivitas pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan pemerintah hanya melakukan pengawasan, sehingga tidak diperlukan aparat dalam jumlah besar. Aktivitas yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak antara lain:

- (b) Pemungutan harus dilakukan pada saat yang paling tepat. Saat yang paling tepat bagi wajib pajak yaitu pada saat terjadi taatbestand. Untuk itu dalam Pasal 21 UU No. 16/2000 menyebutkan bahwa pajak ditarik pada saat diterimanya penghasilan (pay as you earn) dan pajak dipotong oleh bendaharawan (withoulding tax). Atau bisa juga disebut dengan pemungutan pajak pada tahun pajak yang sedang berjalan, dengan cara pemotongan pajak oleh pihak III dengan dasar Pasal 21, 23 dan 26 UU PPH, misal untuk gaji PNS, yang diterimakan setelah dipotong pajak oleh bendahara (**Santoso Brotodihardjo : ibid, 42**)

Sebenarnya ada 2 sistim pokok dalam pemungutan pajak yaitu : 1). Sistim official assesment, dituangkan dalam SKP dalam sistim ini yang aktif adalah fiscus dengan asumsi bahwa wajib pajak tidak bisa dipercaya. 2). Self assesment dituangkan dalam SPT masa maupun tahunan, dalam hal ini yang aktif adalah wajib pajak, wajib pajak secara mandiri diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pembayaran pajaknya, asumsi yang dipakai adalah wajib pajak dapat dipercaya kecuali jika terbukti sebaliknya. 3). Semi Self assesment, wajib sementara dipercaya akan tetapi kata akhirnya tetap ada pada fiscus.

Latihan

1. Di dalam hukum pajak terdapat dasar hukum dan dasar falsafah pemungutan pajak
Pertanyaan :
 - a. Dimana dasar hukum pemungutan pajak diketemukan.
 - b. Apa kaitan antara dasar hukum pemungutan pajak dengan dasar falsafahnya.
 - c. Mengapa dasar falsafah tersebut dikatakan bersifat universal.
2. Dalam pengenaan pajak dikenal adanya asas nasionalitas, asas domisili dan asas sumber.
Pertanyaan :

Asas manakah yang dipakai di dalam perpajakan Indonesia, buktikan jawaban saudara.
3. Sebut dan terangkan dengan singkat salah satu teori yang memberi alasan pembenar terhadap hak pemerintah untuk memungut pajak
4.
 - a. Bagaimanakah prinsip membagi beban pajak yang dicetuskan dalam asas pembagian beban pajak?
 - b. Sebut dan terangkan salah satu teori pendukungnya.
 - c. Apakah perpajakan Indonesia menganut prinsip tersebut, buktikan jawaban saudara.
5. Dalam pergaulan dunia dimungkinkan terjadinya pajak ganda internasional.
Pertanyaan :
 - a. Apakah yang dimaksud dengan pajak ganda internasional?
 - b. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pajak ganda internasional dan bagaimanakah cara pencegahannya.

Pustaka :

- Ali, Chidir . 1993. *Hukum Pajak Elementer*. PT. Eresco. Bandung.
- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Ilyas. Wirawan.B dan Butron. Richard. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Suandy. Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

BAB 8. STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa mampu menjelaskan Stelsel yang ada dalam pemungutan pajak, beserta konsekuensi yuridis yang timbul dengan digunakan stelsel pajak tersebut.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menjelaskan Stelsel yang ada dalam pemungutan pajak, beserta konsekuensi yuridis yang timbul dengan digunakan stelsel pajak tersebut.

A. Pengantar

Membahas mengenai stelsel pemungutan pajak atau tata cara pemungutan pajak maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai saat pajak itu dipungut. Hubungan antara stelsel pemungutan pajak dan saat pemungutan pajak yaitu bahwa pajak senantiasa dipungut berdasarkan stelsel tertentu dan stelsel ini senantiasa menentukan saat pemungutannya atau dengan kata lain bahwa stelsel yang digunakan akan membawa konsekwensi pada saat atau waktu pemungutannya.

Stelsel dan tata cara pemungutan penting untuk dipejarai dan dipahami karena akan sangat terkait dengan rasa keadilan. Meskipun di dalam undang-undangnya tidak pernah disebutkan secara tegas tentang stelsel yang digunakan akan tetapi dengan melihat bunyi pasal dan teknis pemungutan akan diketahui stelsel pajak yang digunakan.

B. Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel Pemungutan Pajak terdiri dari :

1. Stelsel Fiktif
2. Stelsel Riil
3. Stelsel Campuran

Saat pemungutan pajak, dikenal :

- a. Pemungutan pajak dimuka (Voor Heffing)
- b. Pemungutan pajak dibelakang (Na Heffing) (Rocmat Soemitro : 1987, 6)

1. Stelsel Fiktif

Pajak yang berstelsel fiktif adalah pajak yang dipungut atas suatu penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu fiksi atau anggapan.

Misalnya: Fiksi yang menganggap bahwa penghasilan seseorang dalam satu tahun pajak adalah sama dengan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh pada tahun pajak yang telah lalu. Atau Fiksi yang menganggap bahwa penghasilan seseorang dalam satu tahun pajak adalah sama dengan 12 kali penghasilan bulan Januari tahun pajak yang bersangkutan.

Pada pajak yang berstelsel fiksi dengan demikian jumlah penghasilan untuk satu tahun pajak sudah dapat diketahui/dihitung selama tahun pajak yang bersangkutan masih/sedang berjalan. Oleh karena itu pajak sudah terutang dan dapat dipungut pada saat tahun pajak yang bersangkutan masih berjalan/pada awal tahun. Pemungutan pajak seperti ini disebut dengan pemungutan pajak di muka (*Voor Heffing*).

Jika dalam pemungutan pajak penghasilan sesungguhnya dengan penghasilan yang ditentukan berdasarkan fiksi ada perbedaan 10% atau lebih maka akan diadakan penyesuaian (*Adjustment*), yaitu dihitung lagi dengan mendasarkan penghasilan yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan besarnya pajak yang telah dibayar.

Jika terjadi kekurangan maka wajib pajak harus menambah kekurangannya itu dan jika sama maka wajib pajak akan diberi surat pemberitahuan bahwa SKP awal tahun sudah difinitif. Akan tetapi jika terjadi kelebihan pembayaran maka dapat diajukan permohonan pengembalian atau bisa juga dikompensasikan dengan hutang pajak untuk tahun yang akan datang.

Keuntungan stelsel fiktif adalah bahwa stelsel ini memungkinkan negara memperoleh dana di awal tahun sehingga dengan demikian kas negara tidak kosong. Akan tetapi stelsel ini juga mempunyai kekurangan yaitu kurang memenuhi rasa keadilan baik bagi fiscus maupun bagi wajib pajak karena bagaimanapun juga fiksi tidak akan sama dengan keadaan yang senyatanya.

2. Stelsel Riil

Pajak yang dipungut dengan menggunakan stelsel riil adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun pajak yang

bersangkutan. Penghasilan yang sesungguhnya diperoleh itu baru dapat dihitung/diketahui setelah tahun pajak berakhir, sehingga pajak baru dapat dipungut setelah tahun pajak berakhir. Pemungutan ini disebut sebagai pemungutan pajak dibelakang (Na Heffing). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hutang pajak baru timbul/ dipungut setelah tahun pajak berakhir. Untuk itu.

Keuntungan dari stelsel riil adalah menjamin keadilan baik bagi fiscus maupun wajib pajak. Sedangkan kerugiannya selama tahun pajak berjalan kas negara tidak terisi.

Untuk menanggulangi kerugian dari stelsel ini maka dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan cara lain, misalnya :

- Dengan menerbitkan SKPS
- Dengan menggunakan sistim MPS-MPS (Semi Self Ass)
- Pembayaran pajak pada tahun berjalan.

Setelah Tax Reform PPh menggunakan stelsel riil dengan dibarengi sistem self assesment dan dengan pelunasan pajak pada tahun berjalan dengan dasar Ps. 21 s/d 26 PPh. Pajak berstelsel riil melakukan pemungutannya dihitung mulai 1/1 sd/ 31/12 tahun pajak yang bersangkutan. Dalam sistim MPS/MPO, SKPS, maupun pembayaran pada tahun pajak yang berjalan posisi fiscus adalah lemah karena sistim ini sama dengan pembayaran yang tak terutang sehingga oleh wajib pajak dapat diminta kembali sebelum tahun yang bersangkutan berakhir.

3. Stelsel Campuran

Merupakan perpaduan antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Menurut stelsel campuran maka pada awal tahun, pajak sudah dapat dipungut dengan dasar fiksi dan dikeluarkan SKP yang difinitif/rampung dan pada tahun pajak tersebut wajib pajak wajib melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKP tersebut.

Setelah tahun pajak berakhir dihitunglah penghasilan yang senyatanya diperoleh, kemudian jumlah penghasilan ini dibandingkan dengan penghasilan yang ada dalam SKP di awal tahun.

Jika terjadi perbedaan maka diadakan penyesuaian yaitu pajak dihitung ulang berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jika ternyata jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar maka wajib pajak harus

menambah dengan menggunakan SKPT, dan jika terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan pembayaran itu bisa dikompensasikan dengan utang pajak tahun berikutnya atau bisa juga meminta restitusi.

Bagaimanapun juga stelsel ini masih mengandung kelemahan yaitu :

- membutuhkan kerja dobel bagi fiscus
- biaya menjadi lebih besar dan bertentangan dengan asas finansial

Latihan

1. Terangkan kaitan antara stelsel pemungutan pajak dengan saat pemungutan pajak.
2. Apa yang dimaksud dengan stelsel fiktif, apakah sistim pemungutan pajak di Indonesia menggunakan stelsel fiktif, buktikan.
3. Apakah keuntungan dan kerugian digunakannya stelsel fiktif.
4. Apa yang dimaksud dengan stelsel riil, apakah sistim pemungutan pajak di Indonesia menggunakan stelsel riil, buktikan.
5. Apakah keuntungan dan kerugian digunakannya stelsel riil.
6. Apa yang dimaksud dengan stelsel campuran, apakah sistim pemungutan pajak di Indonesia menggunakan stelsel campuran, buktikan
7. Apakah keuntungan dan kerugian digunakannya stelsel campuran.

Pustaka :

- Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. PT. Eresco. Bandung.
- Bambang Prakoso, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Ilyas. Wirawan.B dan Butron. Richard. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Soemitro. Rochmat. 1989. *Asas dan Dasar Perpajakan 3*. PT. Eresco. Bandung.
- Suandy. Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

BAB 9. HAPUSNYA HUTANG PAJAK

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, para mahasiswa akan mampu menjelaskan beberapa cara hapusnya hutang pajak dan alasan mengapa ketentuan hapusnya perikatan perdata tidak sepenuhnya dapat diadopsi di dalam penghapusan erikatan pajak.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menjelaskan beberapa cara hapusnya hutang pajak dan alasan mengapa ketentuan hapusnya perikatan perdata tidak sepenuhnya dapat diadopsi di dalam penghapusan erikatan pajak.

A. Pengantar

Sebagai suatu perikatan, pajak juga ada saat bermula dan ada saat berakhirnya. Dengan menyitir pendapat dari Paul Scholten bahwa Hukum Perdata adalah merupakan suatu hukum umum (*lex generalis*). Sebagai suatu hukum umum maka berlaku bagi cabang hukum (*privat*) lain sepanjang cabang hukum tersebut belum ada pengaturan secara khusus. Di dalam Pasaal 1381 BW terdapat 10 cara hapusnya perikatan. Dengan demikian apabila di dalam Hukum Pajak belum ada pengaturan khusus maka ketentuan tentang hapusnya perikatan perdata berlaku juga bagi hapusnya perikatan pajak.

Mengingat bahwa terdapat banyak sekali hubungan antara hukum perdata dengan hukum pajak, maka menjadi sangat penting untuk dipahami apakah perikatan pajak juga hapus dengan sepenuhnya mengacu pada ketentuan KUH Perdata.

B. Hapusnya Perikatan

Pajak merupakan perikatan yang muncul dari undang-undang. Sebagai suatu perikatan maka seperti halnya perikatan perdata ada saat bermula dan saat berakhirnya. Ketentuan yang mengatur tentang hapusnya perikatan terdapat dalam Pasal 1382 BW. Persoalannya adalah apakah ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut dapat berlaku bagi perikatan pajak.

Berpegang kepada pendapat Paul Scholten bahwa hukum perdata adalah hukum umum, oleh karena itu hukum perdata

berlaku juga pada bidang-bidang hukum lain yang merupakan hukum khusus seperti halnya hukum pajak, terkecuali apabila hukum khusus itu dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan hukum perdata tidak berlaku baginya.

Terhadap hapusnya perikatan pajak mengacu juga kepada ketentuan Pasal 1381 BW hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan hakekat hukum pajak. Pasal 1381 BW menyebutkan bahwa hapusnya perikatan karena :

1. Pembayaran (Ps. 1382 BW)
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan konsignasi (Ps. 1404 BW).
3. Pembaharuan hutang (Ps. 1413 BW)
4. Kompensasi (Ps. 1425 BW)
5. Pencampuran hutang (Ps. 1436 BW)
6. Pembebasan hutang (Ps. 1438 BW)
7. Musnahnya barang yang terutang (Ps. 1444 BW)
8. Batal / Pembatalan (Ps. 1446 BW)
9. Dipenuhinya syarat batal (Ps. 1265 BW)
10. Daluwarsa (Ps. 1946 BW)

Dari kesemuanya itu yang dapat diterapkan di dalam hukum pajak adalah : pembayaran, kompensasi, pembebasan hutang dan daluwarsa. **(Rochmat Soemitro : 1987, 49)**

1. Pembayaran (Ps. 1382 BW)

Dari ketentuan Pasal 1383 BW dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembayaran adalah pemenuhan prestasi apapun bentuk atau sifat prestasi tersebut. Suatu pembayaran yang dilakukan secara sah akan menghapus perutangannya. Hal ini berlaku juga bagi hukum pajak, bahwa pembayaran akan menghapus hutang pajak. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pembayaran tersebut, yaitu (1) bahwa pembayaran harus dilakukan dengan mata uang Indonesia, dan pembayaran dengan mata uang asing tidak menyebabkan hapusnya hutang pajak kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri Keuangan (Ps. 9 UU PPH). (2) Khusus dalam hal bea meterai bahwa pembayaran bea meterai dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan meterai tempel; dengan menggunakan kertas bermeterai ataupun dengan Taxograph yaitu alat pembuat teraan meterai.

Untuk kepentingan keamanan Fiscus, maka pajak dengan bilyet giro dan cek tidak dapat diperkenankan karena mengandung beberapa resiko, misalnya kemungkinan cek kosong atau kesulitan dalam hal administrasi.

Akan tetapi pembayaran dengan wesel pos diperbolehkan dengan syarat; wesel dialamatkan kepada Kantor Pos Negara; disebutkan dengan jelas didalamnya tentang : Nama, Alamat, NPWP, Jenis Pajak dan besarnya pajak yang terutang; dan wesel bukan Kohir.

Kemana pembayaran harus dilakukan, menurut SK Menkeu No. 346/ KMK.01/ 1995 pembayaran dilaksanakan di Kantor Pos Negara, Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk, Bank Negara yang ditunjuk. Dalam pembayaran ini masih harus dibedakan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk Pajak Langsung/ PPh pembayarannya wajib dilakukan oleh wajib pajak yang namanya tercantum dalam SKP, dan untuk pajak tidak langsung pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak yang ditentukan dalam undang-undang (tanpa diketahui siapa namanya).

Misalnya pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak hal ini terjadi dalam PPN atas barang dan jasa, tetapi karena merupakan pajak tidak langsung maka orang yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain (shifting), misalnya dalam perusahaan rokok, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memikul beban pajak ada pada orang yang berbeda.

Tanggal jatuh tempo pembayaran ditentukan oleh Menkeu sedangkan permohonan wajib pajak untuk mengangsur/ menunda pembayaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dirjen Pajak (Ps. 10 UU KUP).

2. Kompensasi/Perjumpaan Hutang (Ps. 1425 BW)

Kompensasi adalah saling menghitung hutang sama lain sampai jumlah yang sekecil-kecilnya sehingga perikatan hapus. Kompensasi dapat diterapkan dalam hutang pajak dengan catatan:

- a. Hutang pajak dikompensasikan dengan pajak yang telah dibayar di muka
- b. Hutang pajak dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak
- c. Kompensasi antara satu jenis pajak dengan pajak yang lain
- d. Dalam hukum pajak kompensasi hanya dapat dilakukan atas permintaan wajib pajak (dalam Hk Perdata dapat demi hukum) kecuali dalam kaitannya dengan lelang maka kompensasi dapat demi hukum. Dengan demikian dengan cara pemindahbukuan.

3. Pembebasan Hutang (Ps. 1438 BW)

Dalam hukum pajak dikenal :

- a. Pembebasan dalam arti Kwyttschelding
- b. Pembebasan dalam arti Ontheheffing
- c. Pembebasan dalam arti Writing of/ Ofschyting

a. Kwyttschelding

Hutang pajak berakhir karena memang ditiadakan oleh Fiscus. Alasan peniadaan adalah karena sesungguhnya pembuan UU pajak seharusnya tidak mengenakan pajak terhadap hal yang dimaksud itu.

Syarat Kwyttschelding adalah :

1. Kwyttschelding hanya diberikan kepada kenaikan pajak yang diatur dengan UU dan tidak terhadap pokok pajaknya (Ps. 36 ayat 1 (b) UU No. 6/ 1983).
2. Kemungkinan pemberian pembebasan itu nyata-nyata dicantumkan dalam UU pajak yang bersangkutan (Ps. 36 (2) UU No. 6/ 1983).

b. Ontheheffing (Ps. 24 UU No. 6/ 1983)

Pembebasan hutang pajak yang dilakukan untuk menyesuaikan antara hutang pajak formil dengan hutang pajak materiil. Misalnya : SPPT PBB ditetapkan Rp. 2000, tetapi sebelum akhir tahun berakhir terjadi pelebaran jalan sehingga tanahnya terkena pelebaran maka keadaan tanahnya menjadi lebih sempit.

c. Writing off

Penghapusan hutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena wajib pajaknya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau badan usaha yang tinggal papan nama (perusahaan hit and run). Dalam hukum perdata pembebasan hutang tidak perlu dipersoalkan lagi karena bisa terjadi karena rasa kasihan, hadiah dll.

4. Daluwarsa (Ps. 1946 BW)

Dalam BW daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan karena lampaunya waktu tertentu dan dipenuhinya syarat seperti yang ditentukan dalam UU. Daluwarsa yang memperoleh hak atau disebut daluwarsa akuisitif (misal : menempati tanah sekian tahun). Daluwarsa yang membebaskan dari suatu kewajiban atau disebut juga daluwarsa Ekstingtif (Pj. 5-10 tahun). Lembaga daluwarsa dibuat untuk menghilangkan sesuatu keadaan yang tidak pasti.

Dari segi daya lakunya maka daluwarsa dapat dibedakan menjadi:

1. Daluwarsa dengan daya laku lemah; yaitu hanya menghapus hak dari dirjen pajak untuk menagih pajak secara paksa, tetapi hak untuk menetapkan pajak/menerbitkan SKP tidak hapus.
2. Daluwarsa dengan daya laku kuat; yaitu baik hak untuk menerbitkan SKP maupun menagih secara paksa keduanya menjadi hapus.

Dalam hukum pajak daluwarsa yang dianut adalah daluwarsa yang membebaskan dari suatu kewajiban. Daluwarsa ekstingtif dengan daya laku lemah. Daluwarsa terdapat dalam Ps. 22 UU No. 9 Tahun 1994; hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Daluwarsa setelah lampau 10 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 21 (4) UU No. 9/1994; hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Dengan kata lain Ps. 22/21 (4) merupakan daluwarsa ekstingtif dengan daya laku lemah.

Hutang pajak daluwarsa dalam arti Dirjen pajak masih mempunyai wewenang mengeluarkan SKP tetapi tidak bisa menagih secara paksa, dan tidak ada upaya hukum yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Latihan

1. Hutang pajak hapus karena pembayaran
Pertanyaan : sebut dan terangkan sahnya pembayaran dalam pelunasan hutang pajak.
2. Syarat apa sajakah yang harus dipenuhi agar hutang pajak dapat dikompensasikan.
3. Sebut dan terangkan syarat pembebasan hutang dalam arti *kwyttschelding*,
4. Sebut dan terangkan syarat pembebasan hutang dalam arti *ontheheffing*.
5. Sebut dan terangkan syarat pembebasan hutang dalam arti *writing of*.
6. Apa yang saudara ketahui tentang daluwarsa dalam hukum pajak.
7. Daluwarsa yang bagaimanakah yang berlaku dalam hukum pajak.

Pustaka :

- Ali, Chidir . 1993. *Hukum Pajak Elementer*. PT. Eresco. Bandung.
- Bambang Prakoso, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Ilyas. Wirawan.B dan Butron. Richard. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro. Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Suandy. Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Priantara. Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Djambatan. Jakarta.

BAB 10. PENUTUP

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini para mahasiswa mampu menganalisis tax reform yang merupakan kebijakan tentang pembaharuan di bidang perpajakan.

Kompetensi Khusus

Mengarahkan para mahasiswa agar mampu menganalisis tax reform yang merupakan kebijakan tentang pembaharuan di bidang perpajakan.

Hukum Pajak Formil sebelum Tax Reform jumlahnya bermacam-macam karena setiap Hukum pajak formil punya ketentuan hukum formil sendiri-sendiri. Tax Reform merupakan kebijakan tentang pembaharuan di bidang perpajakan. Tax Reform itu sendiri baru dugulirkan oleh pemerintah pada Tahun 1983 atau setelah lebih dari 38 tahun Indonesia merdeka. Dan sampai dengan Tahun 2006 telah dilaksanakan 4 (empat) kali reformasi di bidang perpajakan.

TAX REFORM I (1983)

Tax Reform I (1983/1985) merupakan perubahan yang sangat mendasar mengenai prinsip, sistematika serta dasar falsafahnya.

Penyebab Tax Reform :

1. Banyaknya perundang-undangan pajak yang membingungkan rakyat.
2. Sangat membebani rakyat karena banyaknya macam pemungutan pajak.
3. Sering terjadi pajak ganda.
 - IPEDA
 - PRT (Obyek tanah)
4. Pajak produk HB menggunakan falsafah pajak yang berbeda dengan falsafah Pancasila.

TUJUAN TAX REFORM :

1. Untuk lebih menegakkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan potensi dan kemampuan dari dalam negeri melalui pajak dan sumber-sumber di luar migas.
2. Untuk menyempurnakan aparatur perpajakan.
3. Untuk lebih meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.
4. Untuk mempersiapkan wajib pajak yang dalam sistim perpajakan baru menggunakan sistem pemungutan pajak yang sktifitas pelaksanaannya kurang lebih 90% dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
 - Mendaftar (mendapat NPWP)
 - Mengisi (mengambil formulir)
 - Membayar sendiri oleh wajib pajak.

Dari tax reform pemerintah mengeluarkan undang-undang yaitu :

1. UU No. 6 Tahun 1983 – KUP
2. UU No. 7 Tahun 1983 – PPh
3. UU No. 8 Tahun 1983 – PPN BM
4. UU No. 12 Tahun 1985 – PBB
5. UU No. 13 Tahun 1985 – BEA METERAI

Dengan UU baru tersebut maka UU lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. UU No. 6 Tahun 1983 – KUP menghapus :
 - Ord. PPS 1925
 - Ord. PPd 1944
 - UU No. 8 Tahun 1967 tentang MPS/MPO
 - UU No. 10 Tahun 1970 tentang pajak atas bunga deviden dan royalty.
2. UU No. 7 Tahun 1983 – PPh menghapus :
 - Ps. 15/16 UU No. 1 Tahun 1967 – PMA tentang kelonggaran PMA dalam hal bea meterai, bea masuk, pajak penjualan, balik nama.
 - Ps. 9, 12, 13 UU No. 6 Tahun 1968 – PMDN tentang kelonggaran PMA dalam hal bea meterai, bea masuk, pajak penjualan, balik nama.
3. UU No. 8 Tahun 1983 – PPN BM menghapus UU PPN Tahun 1951.
4. UU No. 12 Tahun 1985 – PBB menghapus :
 - Ord. PRT 1958
 - Ord. Verponding Indonesia 1923
 - Ord. Verponding 1928
 - Ord. Pajak Kekayaan 1932

- Ord. Pajak Jalan 1942
 - Perpu No. 11 Tahun 1959 – Pajak Hasil Bumi
5. UU No. 13 Tahun 1985 – Bea Meterai menghapus aturan Bea Meterai 1921.

Dengan demikian setelah Tax Reform pengaturan Hukum Pajak Materiil dan Formil dipisah. Ketentuan hukum formil diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 dan ketentuan hukum materiil diatur dalam UU No. 7, 8 Tahun 1983 dan No. 12, 13 Tahun 1985.

Penyederhanaan ini dilakukan terkandung maksud perlu untuk menghindari terjadinya :

- Perlawanan pajak
- Melalaikan pajak

Perlawanan terhadap pajak :

Bisa - Pasif

- Aktif - penghindaran
- penyelundupan

Perlawanan Pasif :

- Terpengaruh oleh struktur ekonomi suatu negara (agraris industri)
- Tingkat intelektual masyarakat
- Moral masyarakat
- Teknik pemungutan
- Sistim kontrol

Perlawanan Aktif :

1. Penghindaran pajak

- Pajak atas BBM – Mobil digarasikan
- Cukai tembakau import – beli rokok lokal
- Pemakaian Gula pasir – diganti gula jawa
- Pemakaian Kulit – diganti karet/plastik

2. Penyelundupan pajak/ mengalahkan pajak : melanggar UU

- Simulasi/ pura-pura usaha
- Menyembunyikan data yang benar

Melalaikan Pajak :

Menolak membayar pajak yang telah ditetapkan ataupun bisa juga menolak memenuhi formalitas-formalitas yang telah ditentukan.

Tax Reform I (1983) meliputi :

1. Reformasi Hukum
Yaitu mengganti undang-undang pajak warisan kolonial Belanda dengan undang-undang nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Reformasi Organisasi
Yaitu dengan mengganti KIP menjadi KPP dan Kantor Dinas Luar menjadi Kantor Penyuluhan.
3. Reformasi Sistem Pemungutan
Yaitu dengan mengganti sistem official assesment menjadi sistem self assesment. Sehingga sebelum tahun 1983 hutang pajak dihitung dengan ditetapkan oleh Fiscus, maka mulai tahun 1983, 90% aktivitas pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
4. Reformasi Tata Kerja
Sebelum tahun 1983 tidak dikenal ancaman pidana bagi fiscus yang lalai atau yang membuat pelanggaran, akan tetapi di dalam undang-undang baru dikenal adanya ancaman bagi fiscus yaitu dalam Pasal 41 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP.

Tax Reform II (1994)

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk usaha dan praktek penyelenggaraan usaha serta masalah-masalah lain yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum diatur atau belum sepenuhnya diatur di dalam Undang-undang pajak.

Sejalan dengan arah tujuan pembanguna nasional serta kebijakan pemerintah dalam PJP II bahwa : Sistem perpajakan harus terus disempurnakan, pemungutan pajak terus diintensifkan serta aparat pajak harus makin mampu/ mumpuni dan bersih.

Untuk itu pada tahun 1994 dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas ke-4 produk undang-undang perpajakan tahun 1983 yaitu :

1. UU No. 9 tahun 1994 merubah UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP
2. UU No. 10 tahun 1994 merubah UU No. 7 tahun 1991 tentang perubahan pertama atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh.
3. UU No. 11 tahun 1994 merubah UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN BM.
4. UU No. 12 tahun 1994 merubah UU No. 12 tahun 1983 tentang PBB.

Tax Reform III (1997)

Untuk melengkapi perangkat UU di bidang keuangan khususnya yang menyangkut penerimaan negara dan penerimaan daerah, maka pemerintah sejak awal 1997 kembali menerbitkan dan melaksanakan serangkaian UU perpajakan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan beberapa tujuan :

1. Penyederhanaan berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Untuk memberi landasan yang semakin kukuh dan sekaligus menjamin kepastian hukum bagi penerimaan daerah.
3. Untuk lebih menjamin dipenuhinya hak-hak dan kewajiban wajib pajak.
4. Untuk lebih terciptanya tertib anggaran bagi pungutan-pungutan di luar pajak.

Rangkaian perundang-undangan yang dikeluarkan pada tahun 1997 adalah :

1. UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah
3. UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. UU No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tax Reform IV (2000)

Reformasi pajak tahun 2000 ditandai dengan disahkannya lima perubahan undang-undang perpajakan pada bulan Juli 2000. Perubahan ini sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada saat ini.

Tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak. Pembaharuan pajak tahun 2000 disamping untuk lebih memberikan perlindungan hukum, juga dalam rangka memperluas cakupan subyek pajak dan obyek pajak.

Undang-undang yang mengalami perubahan di tahun 2000 ini adalah :

1. UU No. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP.

2. UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh.
3. UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPN BM.
4. UU No. 19 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 19 tahun 1997 tentang PPSP.
5. UU No. 20 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHATB.
6. UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang PDRB

Tahun 2002

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana diatur di dalam UU No. 17 tahun 1997 diganti dengan UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LNRI Tahun 2002 No. 27) ditetapkan tanggal 12 April 2002. Dengan pertimbangan :

1. Adanya kewajiban melunasi sluu hutang pajak terlebih dahulu sebelum mengajukan banding.
2. Tidak ada upaya hukum lain atas keputusan BPSP
3. BPSP bukan lembaga peradilan yang berpuncak pada MA.

Tahun 2008

1. UU No. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP. Dirubah lagi untuk yang ketiga dengan UU No. 28 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 No. 85) Tanggal 17 Juli 2007. Perubahan ini mengacu pada kebijakan pokok :
 - a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak,
 - b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,
 - c. menyesuaikan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi,
 - d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban,
 - e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan,
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPH. Dirubah lagi untuk yang keempat dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 133) Tanggal 23 September 2008. Perubahan ini dengan pertimbangan dalam rangka mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang semakin netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan transparansi serta kepastian hukum.

Tahun 2009

UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah sebagai perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU No. 28 tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 No. 130). Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah sehingga perlu dilakukan perluasan obyek pajak dan retribusi daerah serta untuk pemberian dikresi bagi daerah dalam penentuan tarif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Asri Harahap, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik*, Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Darussalam, Danny Septriadi, 2006, *Membatasi Kekuasaan Untuk Pengenaan Pajak*, Jakarta: Grasindo.
- Djamaluddin Gade, Muhammad Gade, 2004, *Hukum Pajak*, edisi Keempat, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djoko Mulyono, 2008, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Erly Suandi, 2002, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Paul A. Samuelson dan William D Nordhaus, 1966, *Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rimsky K. Judisseno, 2004, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rochmat Soemitro, 1991, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung: Eresco.
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, 2010, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

BW	: Burgerlijke Wetboek
PPh	: Pajak Penghasilan
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
KPS	: Kewajiban Pajak Subyektif
KPO	: Kewajiban Pajak Obyektif
SPDN	: Subyek Pajak Dalam Negeri
SPLN	: Subyek Pajak Luar Negeri
KUP	: Ketentuan Umum Perpajakan
HTN	: Hukum Tata negara
HAN	: Hukum Administrasi Negara
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
ICW	: Indische Contabiliteit Wet
KUHPer	: Kitab Undang Undang Hukum Perdata
PTKP	: Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak
STP	: Surat Tagihan Pajak

GLOSARIUM

Bab 1

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Bab 2

Perikatan adalah merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) pihak dimana di dalamnya ada hak dan kewajiban.

Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya bertitik tolak dari subyek pajaknya.

wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Bab 3

Syarat Subyektif (KPS), yaitu : penduduk Indonesia (SPDN) atau bukan Penduduk Indonesia tetapi mendapat penghasilan di Indonesia (SPLN).

Syarat Obyektif (KPO), yaitu syarat yang melekat pada sasaran yang akan dikenai pajak, misalnya untuk PPh yaitu jika seseorang telah mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP dan untuk sebuah badan usaha tersebut mendapat laba bersih.

Tarif Tetap, yaitu tarif yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai obyek yang dikenai pajak.

Tarif Sepadan/ Proporsional, yaitu tarif yang berujud prosentase yang tetap sehingga makin besar jumlah yang dikenai pajak akan makin besar jumlah hutang pajaknya.

Tarif Progresif/ meningkat, yaitu tarif yang berbentuk prosentase yang semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak.

Progresif Proporsional yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan kenaikan prosentase untuk jumlah tertentu/ kenaikan marginalnya setiap kali adalah tetap.

Progresif Progresif yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu naik dengan semakin besarnya jumlah

yang dikenai pajak dan kenaikan prosentase untuk jumlah tertentu/ kenaikan marginalnya setiap kali adalah naik.

Progresif Degresif yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan kenaikan prosentase untuk jumlah tertentu/ kenaikan marginalnya setiap kali adalah menurun.

Tarif Degresif/ menurun, yaitu : Tarif yang berujud prosentase yang makin menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak.

Degresif Progresif yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan penurunan prosentase untuk jumlah tertentu/ penurunan marginalnya setiap kali adalah naik.

Degresif Degresif yaitu : suatu tarif yang prosentase pemungutannya selalu menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan penurunan prosentase untuk jumlah tertentu/ penurunan marginalnya setiap kali adalah turun.

Bab 4

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh juru sita pajak untuk menguasai barang milik penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajaknya, menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Bab 5

Hukum Pajak Formil yaitu memuat bentuk dan tata cara untuk mewujudkan Hukum Pajak Materiil menjadi kenyataan.

Bab 6

Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dituangkan dalam bentuk Undang-undang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Bab 7

Asas Hukum yaitu pikiran dasar yang umum sifatnya yang merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat didalam atau dibelakang setiap sistim hukum.

Asas Pembagian Beban Pajak yaitu bagaimana membagi pajak diantara warga masyarakat/ wajib pajak agar tercapai keadilan.

Bab 8

Pajak yang berstelsel fiktif adalah pajak yang dipungut atas suatu penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan suatu fiksi atau anggapan.

Bab 9

Kompensasi adalah saling menghitung hutang sama lain sampai jumlah yang sekecil-kecilnya sehingga perikatan hapus.

Bab 10

Reformasi Hukum Yaitu mengganti undang-undang pajak warisan kolonial Belanda dengan undang-undang nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

KISIS-KISI JAWABAN SOAL

1. Terangkan makna pajak jika ditinjau dari segi hukum
Jawab : Perikatan yang bersumber dari undang-undang
2. Bandingkan perikatan perdata dengan perikatan pajak
Jawab :
Terletak pada timbal balik hak dan kewajiban para pihak
3. Sebut dan terangkan teori mengenai timbulnya hutang pajak
Jawab :
Ajaran Materiil dan Formil
4. Terangkan apa yang saudara ketahui tentang wajib pajak
Jawab :
Orang/badan yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif
5. Sebutkan macam-macam tarif pajak yang saudara kenal
Jawab :
Tarif Tetap, Tarif Proporsional, Tarif Progresif, Tarif Degresif.
6. Dari jenis tarif tersebut, tarif manakah yang dianggap paling adil
Jawab :
Tarif Progresif
7. Dari tarif yang ada tarif mana yang tidak berlaku di dalam perpajakan di Indonesia.
Jawab :
Tarif Degresif
8. hal-hal apa sajakah yang dapat dilakukan oleh fiscus dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak.
Jawab :
Memberikan surat peringatan/teguran sampai dengan pelelangan.
Dalam keadaan tertentu dapat melakukan pencegahan atau penyanderaan.

9. Sebut dan terangkan pelaksanaan dalam penagihan pajak yang dimaksud.
Jawab :
Paksaan yang bersifat langsung dan paksaan yang bersifat tidak langsung.
10. Terangkan apa yang dimaksud dengan hukum pajak materiil
Jawab :
Norma yang berisi perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak
11. Terangkan apa yang dimaksud dengan hukum pajak formil
Jawab :
yaitu memuat bentuk dan tata cara untuk mewujudkan Hukum Pajak Materiil menjadi kenyataan
12. Secara umum bagaimanakah kedudukan hukum pajak dalam ilmu hukum
Jawab :
Merupakan bagian dari hukum publik
13. Bagaimanakah pendapat Prof. PJA. Adriani⁹ tentang kedudukan hukum pajak.
Jawab :
Terkait dengan konsep otonomi hukum pajak
14. Terangkan bagaimanakah kaitannya antara hukum pajak dengan hukum perdata.
Jawab :
Pajak berdasarkan pemungutannya pada taatsbestand yang ada pada hukum perdata
15. Terangkan bagaimanakah kaitan antara hukum pajak dengan hukum pidana.
Jawab :
Terdapat tindakan dalam pajak yang diancam dengan hukuman pidana
16. Apa yang dimaksud dengan pajak pusat, terangkan dan beri 3 (tiga) contoh
Jawab :
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contoh : PPH, PPN, PBB Non P2

17. Apa yang dimaksud dengan pajak daerah, terangkan dan beri 3 (tiga) contoh.
Jawab :
Pajak yang diungut oleh pemerintah daerah (propinsi atau kabupaten/kota)
Contoh : Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran
18. Di dalam hukum pajak terdapat dasar hukum dan dasar falsafah pemungutan pajak
Pertanyaan : Dimana dasar hukum pemungutan pajak diketemukan.
Jawab :
Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945
19. Apa kaitan antara dasar hukum pemungutan pajak dengan dasar falsafahnya.
Jawab :
Bahwa pajak harus dipungut dengan ijin pemilik nya melalui wakilnya di DPR/DPRD
20. Dalam pengenaan pajak dikenal adanya asas nasionalitas, asas domisili dan asas sumber.
Pertanyaan :
Jawab :
Asas Domisili dan asar Sumber
21. Sebut dan terangkan dengan singkat salah satu teori yang memberi alasan pembenar terhadap hak pemerintah untuk memungut pajak
Jawab :
Teori Bakti bahwa pembayaran pajak merupakan wujud tanda bakti warga terhadap negara
22. Bagaimanakah prinsip membagi beban pajak yang dicetuskan dalam asas pembagian beban pajak?
Jawab :
Bahwa beban pajak harus dibagi rata seluruh warga sesuai dengan daya pikulnya.
23. Dalam pergaulan dunia dimungkinkan terjadinya pajak ganda internasional.
Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan pajak ganda internasional?
Jawab :

Dalam hal wajib pajak yang sama dikenakan pajak yang sama oleh lebih dari satu negara

24. Terangkan kaitan antara stelsel pemungutan pajak dengan saat pemungutan pajak.

Jawab :

Bahwa Stelsel pemungutan pajak yang dianut akan menentukan saat pemungutan pajak

25. Apa yang dimaksud dengan stelsel fiktif, apakah sistim pemungutan pajak di Indonesia menggunakan stelsel fiktif, buktikan.

Jawab :

Stelsel yang menentukan besarnya pajak berdasarkan fiksi Dianut dalam Pasal 25 PPH tentang angsuran pajak

26. Apakah keuntungan dan kerugian digunakannya stelsel fiktif.

Jawab :

Keuntungan pada awal tahun kas negara tidak kosong dan kerugiannya kurang adil

27. Hutang pajak hapus karena pembayaran

Pertanyaan : sebut dan terangkan sahnya pembayaran dalam pelunasan hutang pajak.

Jawab :

Jika pajak dibayar di tempat dan pada saat serta dengan tata cara yang sudah ditentukan

28. Syarat apa sajakah yang harus dipenuhi agar hutang pajak dapat dikompensasikan.

Jawab :

Kompensasi hanya dapat antara hutang pajak terhadap kelebihan pembayaran pajak, kompensasi hanya dapat dilakukan dengan permohonan dan tidak dapat demi hukum

29. Apa yang saudara ketahui tentang daluwarsa dalam hukum pajak.

Jawab :

Hapusnya hutang pajak karena lampau waktu

30. Daluwarsa yang bagaimanakah yang berlaku dalam hukum pajak.

Jawab :

Daluwarsa yang berdaya laku lemah, artinya pemerintah masih boleh menagih namun tidak boleh dengan upaya paksa.